



**P U T U S A N**  
NOMOR : 118/G/2019/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **NURUL IKSAN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di RT. 002 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 1** ;

2. **MUFRIZALDI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Brangan Mulya, Kecamatan Tramang Jaya, Kabupaten Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT 2** ;

3. **AMAN JAYA**, bewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Dusun Air Mancur, Desa Lubuk

Hal. 1 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten

Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 3**

;

4. **MUHARUDIN**, bewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mukomuko,

bertempat tinggal di RT. 002, Kelurahan Bandar Ratu,

Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 4**

;

5. **DASMAN GUSTI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan

ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten

Mukomuko, bertempat tinggal di RT. 002, Kelurahan

Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten

Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 5**

;

6. **ADI SUPRAYETNO**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mantan ASN Dinas Badan Perencanaan Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko,

bertempat tinggal di Jalan Ujung Padang, Kelurahan

Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko,

Kabupaten Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**

**6** ;

Hal. 2 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



7. **IZWANDI HUSAINI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Jalan Danau Nibung, RT. 004, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 7**

;

8. **BM. HAFRIZAL**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Jalan Koto Jaya, RT. 002, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 8**

;

9. **SYARIFUDIN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Pemerintah Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di RT.01, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

**9 ;**

10. **YOSETIA PERSADA**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;--

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

**10 ;**

Hal. 3 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



11. **HERMONAIDI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di RT. 004, Kelurahan Danau Nibung, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;--  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**  
**11 ;**

12. **DENNY ABDUL RAHMAN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di RT. 002, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**  
**12 ;**

13. **IDHAMSIAH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di RT. 003, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**  
**13 ;**

14. **BERTI HADINATA**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;--  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**  
**14 ;**

Hal. 4 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



15. **NOFI RIZAL EKA PUTRA**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di RT. 002 Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**  
**15 ;**

16. **ABDUL HADI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di RT. 003, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**  
**16 ;**

17. **SAFARIADI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di RT. 002, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**  
**17 ;**

Dalam hal ini Pengugat 1 sampai dengan Pengugat 17 tersebut masing-masing memberikan kuasa dengan Surat Kuasa terpisah kepada :-----

1. **SUSTIMAWATI, S.H., M.H.** ;-----
2. **FERY OKTA TRINANDA, S.H.** ; dan-----
3. **JECKY HARYANTO, S.H.**-----

Hal. 5 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "SWARNA BHUMI", beralamat di Jalan Kapuas I Blok F No. 4 RT. 13 RW. 04 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 1 Juli 2019 ;-----

**L A W A N :**

**BUPATI MUKOMUKO**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Kantor Sekretariat Daerah, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. ARIF ISNAWAN, S.Pt., M.Si., jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko ;-----
2. JAWOTO, S.Pd., S.E., M.Pd., jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko ;-----
3. BAKHTIAR SYOFIAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko ;-----

Hal. 6 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



4. NIKO HAFRI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Mukomuko ; dan-----

5. SRI PURWANTI, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang  
Pembinaan dan Kesejahteraan ASN pada Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Mukomuko ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan  
Imam Bonjol, Kantor Sekretariat Daerah, Komplek  
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
178/B.3/SKK/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**  
;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 118/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 10 Juli 2019 Tentang  
Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 118/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 10 Juli 2019 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
118/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 10 Juli 2019 Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----

Hal. 7 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 118/PEN-PP/2019/PTUN.BKL  
Tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 118/PEN-HS/2019/PTUN.BKL  
Tanggal 14 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan  
para pihak dalam Perkara Nomor : 118/G/2019/PTUN.BKL ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

-----

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Juli 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor : 118/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 tersebut telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2019, yang isi selengkapnyanya sebagai berikut ;-----

**PENDAHULUAN** -----

**DASAR DAN ALASAN GUGATAN DIAJUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH  
PARA PENGGUGAT DALAM SATU GUGATAN**-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 TAHUN 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam BAB II Pasal 2 ayat (4) menyatakan "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*" -----  
*Penjelasan Ayat (4)* -----  
*Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.*

Hal. 8 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





*Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. -----  
Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. -----*

Pasal 4 ayat (2) berbunyi : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan” -----

2. Bahwa Objek Gugatan yang diajukan dalam Sengketa Tata Usaha Negara perkara *a quo* oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sama yaitu “Bupati Mukomuko”. -----
3. Bahwa Objek Gugatan yang diajukan dalam Sengketa Tata Usaha Negara perkara *a quo* oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 diterbitkan dengan dasar dan landasan Hukum yang sama yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. -----
4. Bahwa Objek Gugatan yang diajukan dalam Sengketa Tata Usaha Negara perkara *a quo* oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 dikeluarkan pada tanggal yang sama yaitu 31 Desember 2018. -----

Hal. 9 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



5. Bahwa ada 18 (delapan belas) orang yang mengajukan Upaya Keberatan Administratif secara kolektif ke Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati Mukomuko sebagai Pejabat yang menerbitkan Keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, akan tetapi hanya 17 (tujuh belas) orang yang mengajukan Gugatan ke PTUN yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17. -----

Bahwa keberatan administratif yang diajukan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 ke Pejabat yang menerbitkan Keputusan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

Bahwa berkenaan dengan hal-hal ini maka Gugatan diajukan secara kolektif dan akan diuraikan sebagai berikut :-----

- I. PENGUGAT 1 -----
1. OBJEK GUGATAN 1 -----  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-661 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NURUL IKHSAN, S.Pi, tanggal 31 Desember 2018. -----
2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----  
Bahwa Penggugat 1 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6

Hal. 10 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 1 telah mengajukan upaya

administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*. -----

Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----

Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-661 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NURUL IKHSAN, S.Pi tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Hal. 11 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabuten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 1, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 1 dan Tergugat. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat" -----

Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. **KEPENTINGAN GUGATAN** -----  
Bahwa nama yang tertera dalam Objek Gugatan 1 yaitu NURUL IKHSAN, S.Pi, sedangkan nama lengkap dan nama yang benar Penggugat 1 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dokumen lainnya yaitu NURUL IKSAN, sehingga menurut hemat kami objek

Hal. 12 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dalam perkara ini telah salah terhadap orang yang dimaksud  
(*error in person*). -----

Bahwa Penggugat 1 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai  
Negeri Sipil tanggal 15 Februari 1988 sampai dengan  
dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 30 Tahun mengabdikan  
sebagai abdi pemerintah, dalam usia 54 Tahun, dan selama  
mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 1  
telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu :

- 1) Kepala Balai Penyuluhan (Tahun 1998 sampai dengan Tahun  
2003) -----
- 2) Kasi Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian dan Kelautan  
Kab. Mukomuko (Tahun 2004) -----
- 3) Kabid Kelautan Dinas Kelautan dan Pertanian Kab.  
Mukomuko (Tahun 2006) -----
- 4) Kabid Sarana dan Prasarana Badan Penyuluh Pertanian  
Kabupaten Mukomuko (Tahun 2010) -----
- 5) Fungsional Umum Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mukomuko  
(2013 sampai dengan Tahun 2018) -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan  
Penggugat 1 yang telah mengabdikan sekian lama kepada  
Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan  
terlantarannya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan  
dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan  
kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan  
hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 1 tidak dapat dibenarkan  
karena: -----

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, -----

Hal. 13 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, -----  
Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 1 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 1 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----  
Hal. 14 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK

(AAUPB).

Bahwa sebelumnya Penggugat 1 adalah Pegawai Negeri Sipil/

Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan

peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah

mengabdikan terakhir pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, -----

Bahwa Penggugat 1 terjerat perkara dengan tuduhan

melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada

Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah

diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*)

sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor :

01/Pid.B/Tipikor/ 2014/PN.BKL, tanggal 6 Mei 2014 yang

menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 1 selama 1 (satu)

Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan hukuman tersebut telah

dijalani oleh Penggugat 1. -----

Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

pemberhentian Penggugat 1 Landasan/ Dasar dikeluarkannya

keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan

Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun

2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman

Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum

Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----

Hal. 15 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 1 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. -----

Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas "wetmatigheid van het bestuur" atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 1 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.

Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan: -----

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----

- a. Asas legalitas -----
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----
- c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----

Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar Pemberhentian Penggugat 1 serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 1 telah melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). -----

Hal. 16 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018 telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2007 maupun putusan inkracht Penggugat 1 pada tahun 2014. -----

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan :  
*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 1 telah melanggar prinsip/ Asas "Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah Penggugat 1 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----  
Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. -----

Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 1 Hal. 17 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 1 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) "*bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*". -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 1 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud, Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----*  
*a. asas legalitas; -----*  
*b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----*  
*c. AUPB. -----*

Hal. 18 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud

yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 1 dalam rangka

memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,

Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada

hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini

Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 1 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 1 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 1) tidak

mempedonomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan"* -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

## B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka

diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan

pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat". -----

Hal. 19 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----  
Pasal 252 berbunyi : -----  
*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----  
*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*  
a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,*

*JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----*  
b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,*

*JF selain JF ahli utama" -----*  
C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----**

Bahwa Penggugat 1 telah mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU 30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : -----

Hal. 20 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -  
Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014) sebagaimana diatur dalam pasal pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----  
"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----*

Hal. 21 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 1**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 1 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai fungsional Tertentu dengan Pangkat/ Golongan Pembina IV/A, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam kelompok jabatan fungsional di BP2KP Kab. Mukomuko dari bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 1 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 15 Februari 1988 diposisikan sebagai Penyuluh Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 1 maka sudah  $\pm$  30 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 54 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 1 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 1 tersisa 4 tahun sebelum memasuki usia pensiun. -----

**II. PENGUGAT 2 -----**

**1. OBJEK GUGATAN 2 -----**  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-662 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUFRIZALDI, S.Pi, tanggal 31 Desember 2018. -----

**2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----**

Hal. 22 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat 2 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. ----- Bahwa kemudian Penggugat 2 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”. -----*

Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun

Hal. 23 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----

Bahwa Objek Gugatan perkara ini adalah Keputusan Bupati

Mukomuko No.888-662 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama

MUFRIZALDI, S.Pi tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabuten

Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 2,

sehingga timbul sengketa antara Penggugat 2 dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang

No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan tergugat" -----

Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten

Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya

Hal. 24 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara

aquo. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko  
Penggugat 2 telah mengabdikan dan menduduki berbagai macam  
jabatan yaitu : -----

- 1) Staf Balai Benih Ikan (BBI) Sentral Marga sakti Dinas Perikanan  
Propinsi Bengkulu Tahun 1999 - 2001 SK Kepala Dinas  
Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu nomor :  
820/797/I tanggal 10 Juli 1999. -----
- 2) Staf Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bantal Dinas Perikanan  
Propinsi Bengkulu Tahun 2001-2003 SK Kepala Dinas  
Perikanan Provinsi Bengkulu nomor : 820/042/I tanggal 16  
Januari 2001 -----
- 3) Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bantal Dinas Perikanan  
Propinsi Bengkulu tahun 2003-2006 SK Kepala Dinas Kelautan  
dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : 820.3/219/I tanggal 9  
januari 2003.-----
- 4) Kepala Seksi Pembenihan dan Produksi pada Bidang Perikanan  
Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab.  
Mukomuko tahun 2006-2007 SK Bupati Mukomuko nomor :  
821.24-20 tanggal 27 Februari 2006. -----
- 5) Kepala Seksi Perikanan pada Bidang Kelautan dan Perikanan  
Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan  
kabupaten Mukomuko Tahun 2007-2008 SK Bupati Mukomuko  
Nomor : 821.24-09 tanggal 7 Februari 2007. -----
- 6) Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya  
Kelautan Bidang Kelautan Dinas Kelautan Perikanan Dan  
Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun 2008-2009 SK Bupati  
Mukomuko Nomor : 821.24-19 tanggal 21 Februari 2008. -----

Hal. 25 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



7) Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Dan  
Pernakan Kabupaten Mukomuko 2009-2011 SK Bupati

Mukomuko Nomor : 821.23-133 tanggal 8 Oktober 2009. -----

8) Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan  
Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2012 SK Bupati

Mukomuko Nomor : 821.23-02 tanggal 14 Januari 2011. -----

9) Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan  
Perikanan Kabupaten Mukomuko Januari 2012 - Juli 2012 SK

Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-27 Tanggal 20 Januari 2012. -

10) Penyuluh Perikanan Di Badan Pelaksana Penyuluh Ketahanan  
Pangan Juli 2012 - 2017 SK Bupati Mukomuko Nomor :

821.23-224 tanggal 18 Juli 2012. -----

11) Penyuluh Perikanan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan  
Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2018. -----  
Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 2 telah merugikan

Penggugat 2 yang telah mengabdikan sekian lama kepada  
Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan  
terlantarannya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan  
dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan  
kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan  
hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 2 tidak dapat dibenarkan  
karena: -----

c) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, -----

d) bertentangan dengan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9  
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana  
yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor  
Hal. 26 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 1 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepagawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggap/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 2 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa "keberatan" kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa sebelumnya Penggugat 2 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan Hal. 27 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; ----- Bahwa Penggugat 2 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor : 34/Pid.B/Tipikor/ 2014/PN.BKL, tanggal 3 November 2014 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 2 selama 2 (dua) Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 2. ----- Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 2 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) ----- Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 2 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. -----

Hal. 28 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas “wetmatigheid van het berstuur” atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 2 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.

Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan: -----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----

a. Asas legalitas -----

b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----

c. Asas umum pemerintahan yang baik” -----

Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun

2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar

Pemberhentian Penggugat 2 serta Surat Keputusan Bupati

Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 2 telah

melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta

Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah “diberlakukan secara surut” terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2010 maupun putusan inkracht

Penggugat 2 pada tahun 2014.

Hal. 29 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 2 telah melanggar prinsip/ Asas "Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah Penggugat 2 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. ----- Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal. 17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. ----- Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 2 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya

Hal. 30 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 2 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) "*bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*". -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 2 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud,

Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----*

- a. asas legalitas; -----*
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----*
- c. AUPB. -----*

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 2 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,

Hal. 31 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 2 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 2 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 2) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan"* -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka

diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan

pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah

No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

Hal. 32 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami  
Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung  
CACAT ADMINISTRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur  
dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017  
tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b*

*dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir*

*bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah*

*memiliki kekuatan hukum tetap. -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----

*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,

*JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----*

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,

*JF selain JF ahli utama" -----*

C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----**

Bahwa Penggugat 2 telah mengajukan keberatan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di

selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai

pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu

yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU*

*30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

*menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -*

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

Hal. 33 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014) sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 2-**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 2 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Penyuluh Perikanan pada BP2KP Kabupaten Mukomuko

Hal. 34 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dengan Pangkat/ Golongan Penata Tingkat 1 III/d, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Perikanan Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 2 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 1 Maret 1999 diposisikan sebagai Teknisi Perikanan pada Kanwil Departemen Pertanian Provinsi Bengkulu DPK pada Dinas Perikanan Dati II Provinsi Bengkulu dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 2 maka sudah ± 19 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 42 Tahun,

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 2 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 2 tersisa 16 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

**III. PENGGUGAT 3 -----**

1. **OBJEK GUGATAN 3 -----**  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-663 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMAN JAYA, SP, tanggal 31 Desember 2018. ---
2. **GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----**  
Bahwa Penggugat 3 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. Hal. 35 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 3 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”. -----*

Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----  
Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko

No.888-663 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Hal. 36 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMAN JAYA, SP tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 3, sehingga timbul

sengketa antara Penggugat 3 dan Tergugat. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang

No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan tergugat" -----

Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten

Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya

adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara

aquo. -----

#### 4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 3 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai

Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Badan

Hal. 37 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pengendali Bimas Nomor : KP.330/6281/2/1988 tanggal 15-02-1988 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor : KP. 340-426/SK/I/1989, tanggal 31 Januari 1989 Penggugat 3 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----  
Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 30 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 56 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 3 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) PPL HONORER berdasarkan SK. Pemimpin proyek bimas daerah transmigrasi dinas pertanian tanaman pangan provinsi daerah tingkat I Bengkulu no. 840/115/up/1983 tanggal 1 Juli 1983 -----
- 2) PPL berdasarkan SK. Sekretaris Badan Pengendali Bimas No. KP.330/6821/2/1988, tanggal 1 Januari 1988 -----
- 3) PPL berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. KP.340 - 426/SK/I/1989, tanggal 1 Februari 1989 -----
- 4) STAF Dinas PKP Kab. Mukomuko PJ. Kasi Perikanan Dinas PK berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No. 821.2 - 56, tanggal 22 Juli 2005 -----
- 5) KASI Kaji Terapan Teknologi Eksperimen Dan Urusan Pesisir Pantai Pada Bidang Kelautan Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko NO. 821.24 -20-27, tanggal Februari 2006 -----
- 6) KASI Kelautan Pada Bidang Kelautan Dan Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Peternakan Kab. Mukomuko berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No. 821.24 - 09, tanggal 07 FEBRUARI 2007 -----

Hal. 38 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- 7) Kepala Seksi Operasional Pusat Pendaratan Ikan Bidang Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No. 821.24 - 19, tanggal 12 FEBRUARI 2008 -----
- 8) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No. 821.24 - 101, tanggal 28 Agustus 2008 -----
- 9) Kepala bidang perkebunan dan kehutanan dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan Kab. Mukomuko berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No. 821.23 - 35, tanggal 13 Februari 2009 -----
- 10) kepala kantor kesatuan pengelolaan hutan produksi model kab. Mukomuko berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No. 821. 23 - 224, tanggal 18 JULI 2012. -----
- Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan Penggugat 3 yang telah mengabdikan sekian lama kepada Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 3 tidak dapat dibenarkan karena: -----

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

Hal. 39 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 3 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggap/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 3 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat

mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----  
A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa sebelumnya Penggugat 3 adalah Pegawai Negeri Sipil/

Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Hal. 40 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 3 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor : 02/Pid.B/Tipikor/ 2014/PN.BKL, tanggal 6 Mei 2014 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 3 selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 3 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 3 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----  
Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan

Hal. 41 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Jabatan kepada Penggugat 3 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. -----  
Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas "wetmatigheid van het berstuur" atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 3 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.

Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan: -----

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----

a. Asas legalitas -----

b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----

c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----

Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun

2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar

Pemberhentian Penggugat 3 serta Surat Keputusan Bupati

Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 3 telah

melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta

Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

Hal. 42 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





dilakukan pada tahun 2007 maupun putusan inkracht

Penggugat 3 pada tahun 2014. -----

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk*

*menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 3 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah

Penggugat 3 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat

lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam

bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam

bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu

pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama

harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi

administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk

mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka

baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir)

atau ultimum remedium. -----

Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang

dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 3

adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan

karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/

Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya

Hal. 43 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 3 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) "*bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*". -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 3 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud,

Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----*

- a. asas legalitas; -----*
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan-----*
- c. AUPB. -----*

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 3 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,

Hal. 44 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahw terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 3 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 3 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 3) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan"* -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka

diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan

pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah

No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

Hal. 45 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami  
Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung  
CACAT ADMINISTRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur  
dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017  
tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b  
dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir  
bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah  
memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----

*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,

*JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----*

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,

*JF selain JF ahli utama" -----*

C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----**

Bahwa Penggugat 3 telah mengajukan keberatan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di

selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai

pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu

yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU*

*30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

*menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -*

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

Hal. 46 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014) sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----*

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 3-**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 3 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model

Hal. 47 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



(KPHP Model) Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Penata Tingkat 1 III/d, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Pertanian Muda Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 3 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 15 Februari 1988 diposisikan sebagai Badan Pengendali Bimas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 3 maka sudah  $\pm$  30 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 56 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 3 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 3 tersisa 2 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

IV. PENGUGAT 4 -----

1. OBJEK GUGATAN 4 -----  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-664 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHARUDIN, SH, tanggal 31 Desember 2018.
2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----  
Bahwa Penggugat 4 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. Hal. 48 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 4 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”. -----*

Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----  
Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko

No.888-664 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Hal. 49 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHARUDIN, SH tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 4, sehingga timbul

sengketa antara Penggugat 4 dan Tergugat. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat" -----

Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

#### 4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 4 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Hal. 50 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan RI : Nomor : 34564/C/K IV.1/84 tanggal 05-05-1984 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor : Nomor : 0732/C/1985, tanggal 21 Mei 1985 Penggugat 4 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 34 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 56 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 4 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) Kasubbag Pelaporan Bg.Pemb Setdakab Tahun 2003 Nomor : SK. 800/ 02/ VIII/ MM/ 2003 -----
- 2) Kasubbag Pelaporan Bg. Pemb Setdakab Tahun 2004 Nomor : SK. 800/ 982/ B.5/ 2004 -----
- 3) Pj.Kabag TU Dinas P3E Tahun 2005 Nomor : SK.820/181/B.5/2005 -----
- 4) Kabag Tata Usaha Dinas PU Tahun 2006 Nomor : 821.24-20 ---
- 5) Sekretaris Dinas PU, Perkim Tahun 2007 Nomor : 821.23-08 ---
- 6) Sekretaris Dinas PU Tahun 2008 Nomor : 821.23-10 -----
- 7) Kepala Kantor P2kTahun 2009 Nomor : 821.23-35 -----
- 8) Sekretaris DinkesTahun 2011 Nomor : 821.23-02 -----
- 9) Pengawas Sekolah Diknas Tahun 2012 Nomor : 821.23-224 ---
- 10) Kabid Kepemudaan dan PariwisataTahun 2014 Nomor : 821.23-23 -----

Bahwa selain itu Penggugat 4 juga beberapa kali menerima

Penghargaan Pemerintah yaitu : -----

□ Guru Teladan Tingkat ProvinsiTahun 1996, Tingkat

KabupatenTahun 1996 -----

□ Satyalancana Karya Satya Tahun 2005 (20 Tahun) Tahun 2014

(30 tahun) -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan

Penggugat 4 yang telah mengabdikan sekian lama kepada

Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan

terlantarannya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan

dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan

Hal. 51 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 4 tidak dapat dibenarkan karena: -----

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 4 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepagawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Hal. 52 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa Penggugat 4 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----  
A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa sebelumnya Penggugat 4 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 4 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 988 K/Pid.Sus/2013, tanggal 10 September 2014 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 4 selama 4 (empat) Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 4. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 4 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan

Hal. 53 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) ----- Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 4 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. ----- Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas "wetmatigheid van het bestuur" atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 4 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan. Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----  
a. Asas legalitas -----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----  
Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar Pemberhentian Penggugat 4 serta Surat Keputusan Bupati Hal. 54 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 4 telah melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2006 maupun putusan inkracht

Penggugat 4 pada tahun 2013. -----

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk*

*menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 4 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah

Penggugat 4 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat

lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam

bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam

bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu

pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama

harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi

administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk

Hal. 55 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. -----  
Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 4 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 4 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) "*bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*". -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 4 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud,

Hal. 56 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----  
a. asas legalitas; -----  
b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. AUPB. -----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 4 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya Objek Gugatan 4 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan perauran yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan Objek Gugatan 4; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 4) tidak mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----  
"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan" -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

**B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR** -----  
Hal. 57 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----  
*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----  
*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,

JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,

JF selain JF ahli utama" -----

C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI** -----

Bahwa Penggugat 4 telah mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu

Hal. 58 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU*

30 Tahun 2014), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."* - -

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan

yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*)

sebagaimana diatur dalam pasal pasal 77 ayat (6) Undang-

undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti*

*dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan*

*keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan

penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-

Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

Hal. 59 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 4-**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 4 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Kepala Bidang Pemuda Olahraga pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Pembina Tingkat 1 IV/b, dan pada saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Bentiring. -----

Bahwa Penggugat 4 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 5 Mei 1984 diposisikan sebagai Guru SMPN 1 Ipuh Kabupaten Bengkulu Utara dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 4 maka sudah ± 34 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 56 Tahun,

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 4 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 4 tersisa 2 tahun sampai dengan usia pensiun.-----

**V. PENGUGAT 5 -----**  
**1. OBJEK GUGATAN 5 -----**

Hal. 60 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Keputusan Bupati Mukomuko No.888-665 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.DASMAN GUSTI, tanggal 31 Desember 2018. -----

2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Penggugat 5 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 5 telah mengajukan upaya administratif berupa "keberatan" kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*"Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". -----*

Hal. 61 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

- Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----
3. KEWENANGAN MENGADILI -----
- Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-665 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.DASMAN GUSTI, tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 5, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 5 dan Tergugat. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

Hal. 62 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” -----  
Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 5 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 63672/A2/KP/1995 tanggal 14 November 1995 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0176/KP/1997, tanggal 25 Januari 1997 Penggugat 5 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 23 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 56 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 5 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) Tahun 2012 : - Kepala Bidang Pendidikan Menengah  
Kabupaten Mukomuko -----  
- -----  
Kuasa Pengguna Anggaran Bid.Pendidikan  
menengah Diknas Kabupaten Mukomuko -----  
- Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas  
pendidikan Kab. Mukomuko -----

Hal. 63 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Tahun 2013 :- KPA DAK SMA/SMK Dinas pendidikan dan  
kebudayaan -----  
-----  
-----  
-----

- Kuasa Pengguna Anggaran dikmen

3) Tahun 2014 : KPA/PPK Kegiatan DAK SD/SMP/SMA/SMK. -----

4) Tahun 2015 : -Pejabat Kabid Dispora Dinas Pemuda Dan Olah

Raga

-Kuasa Pengguna Anggaran Kabid Olah Raga ----

5) Tahun 2016 : Fungsional umum Dinas Pendidikan

Kab.Mukomuko

Bahwa selain itu Penggugat 5 juga beberapa kali menerima

Penghargaan Pemerintah yaitu : -----

□ Tahun 2014 : - Piagam Satialencana Karya Kehormatan X

tahun dari Presiden -----

- Piagam Satya Lencana XX Tahun dari presiden

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan

Penggugat 5 yang telah mengabdikan sekian lama kepada

Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan

terlantarannya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan

dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan

kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan

hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 5 tidak dapat dibenarkan

karena: -----

a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, -----

b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 64 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 5 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggap/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 5 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----  
A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa sebelumnya Penggugat 5 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan Hal. 65 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; ----- Bahwa Penggugat 5 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor : 05/ Pid.Sus-TPK/ 2016/ PN.Bgl, tanggal 11 Mei 2016 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 5 selama 1 (satu) Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 5.----- Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 5 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) ----- Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 5 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. -----

Hal. 66 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas “wetmatigheid van het berstuur” atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 5 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.

Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan: -----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----

a. Asas legalitas -----

b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----

c. Asas umum pemerintahan yang baik” -----

Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun

2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar

Pemberhentian Penggugat 5 serta Surat Keputusan Bupati

Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 5 telah

melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta

Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah “diberlakukan secara surut” terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2014 maupun putusan inkracht

Penggugat 5 pada tahun 2016. -----

Hal. 67 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 5 telah melanggar prinsip/ Asas "Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah Penggugat 5 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. ----- Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal. 17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. ----- Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 5 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya

Hal. 68 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 5 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) "*bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*". -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 5 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud,

Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----*

- a. asas legalitas; -----*
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----*
- c. AUPB. -----*

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 5 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,

Hal. 69 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 5 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 5 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 5) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan"* -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka

diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan

pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah

No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

Hal. 70 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami  
Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung  
CACAT ADMINISTRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur  
dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017  
tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b*

*dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir  
bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah  
memiliki kekuatan hukum tetap.*-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----

*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,*

*JPT madya, dan JF ahli utama; atau* -----

b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,*

*JF selain JF ahli utama"* -----

C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI** -----

Bahwa Penggugat 5 telah mengajukan keberatan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di

selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai

pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu

yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU*

*30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

*menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."* - -

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

Hal. 71 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014) sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 5-**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 5 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Kepala Bidang Dikmen Dikbud Kabupaten Mukomuko

Hal. 72 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





dengan Pangkat/ Golongan Pembina IV/a, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Mukomuko dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 5 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 5 Mei 1984 diposisikan sebagai Guru SMPN 4 dan SMP 8 Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 5 maka sudah ± 23 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 56 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 5 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 5 tersisa 2 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

**VI. PENGGUGAT 6 -----**

1. **OBJEK GUGATAN 6 -----**  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-668 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ADI SUPRAYETNO, SE, , tanggal 31 Desember 2018.-----

2. **GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----**  
Bahwa Penggugat 6 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses

Hal. 73 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 6 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat admnistrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”. -----*

Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratif

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----

Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-668 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Hal. 74 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ADI SUPRAYETNO, SE tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 6, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 6 dan Tergugat. -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat" -----  
Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 6 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 813.3-43 terhitung 01 April 2006 diangkat Hal. 75 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



menjadi CPNS Bappeda Kabupaten Mukomuko dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.13-66 terhitung 01 Juli 2007 diangkat Menjadi PNS Bappeda Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat Penata Muda Gol. III/a Penggugat 6 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 12 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 42 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 6 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) Tahun 2008 Plt. Kasubag Bina Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko. -----
- 2) Tahun 2010 Menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko. -----
- 3) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 menjabat sebagai Kasubid Perencanaan Ekonomi, -----

Bahwa selain itu Penggugat 6 juga beberapa kali menerima Penghargaan Pemerintah yaitu : -----

- 1) Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya sesuai Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TK/2017. -----
- 2) Piagam Penghargaan Bakti Karya PNPM-PISEW Tahun 2012 --

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan Penggugat 6 yang telah mengabdikan sekian lama kepada Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan

Hal. 76 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 6 tidak dapat dibenarkan karena: -----

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 6 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Hal. 77 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa Penggugat 6 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----  
A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa sebelumnya Penggugat 6 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----

Bahwa Penggugat 6 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor :

25/Pid.Sus-TPK/ 2016/ PN.Bgl, tanggal 5 September 2016 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 6 selama 1 (satu) Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 6. -----

Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 6 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan

Hal. 78 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum  
Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman  
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum  
Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----  
Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan kepada Penggugat 6 tersebut diatas terhitung sejak  
tanggal 31 Desember 2018. -----  
Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui  
berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu  
pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas  
“wetmatigheid van het berstuur” atau yang lebih dikenal  
dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada  
tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut  
dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan  
masa hukuman Penggugat 6 kesemuanya sebelum SKB tersebut  
dikeluarkan.  
Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----  
a. Asas legalitas -----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik” -----  
Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar  
Hal. 79 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Penggugat 6 serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 6 telah melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018 telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2012 maupun putusan inkrah Penggugat 6 pada tahun 2016.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 6 telah melanggar prinsip/ Asas "Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah Penggugat 6 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat

lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----  
Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam

bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal. 17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi

Hal. 80 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. -----  
Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 6 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 6 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) “ *bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*”. -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 6 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud, -----

Hal. 81 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----  
a. asas legalitas; -----  
b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. AUPB. -----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 6 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya Objek Gugatan 6 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan Objek Gugatan 6 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 6) tidak mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----  
"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan" -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

**B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR** -----  
Hal. 82 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----  
*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----  
*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau* -----
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama"* -----

**C. KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI** -----

Bahwa Penggugat 6 telah mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu Hal. 83 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU*

30 Tahun 2014), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -*

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan

yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*)

sebagaimana diatur dalam pasal pasal 77 ayat (6) Undang-

undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti*

*dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan*

*keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan

penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-

Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*





- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 6-**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 6 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Penata Tingkat 1 III/d, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf Fungsional di Bappeda Kabupaten Mukomuko dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 6 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 7 Juni 2006 diposisikan sebagai Bappeda Kabupaten Mukomuko dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 6 maka sudah ± 12 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 42 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 6 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 6 maka terhitung 16 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

**VII. PENGGUGAT 7 -----**

Hal. 85 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



1. OBJEK GUGATAN 7 -----  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-669 Tahun 2018 Tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan atas nama IZWANDI HUSAINI, ST, tanggal 31 Desember  
2018. -----

2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----  
Bahwa Penggugat 7 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah  
Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu dan telah di register perkara dengan No.  
57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses  
Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif  
sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6  
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi  
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 7 telah mengajukan upaya  
administratif berupa "keberatan" kepada Bupati Mukomuko  
sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat  
tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15  
April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan  
Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1)  
menyebutkan : -----

*"Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan  
dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas  
upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau  
diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi  
pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya  
administratif". -----*

Hal. 86 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----

Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-669 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IZWANDI HUSAINI, ST tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 7, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 7 dan Tergugat. -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

Hal. 87 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” -----  
Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 7 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : SK.813.152.2003, Tanggal 24 Desember 2003 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 821.12/177.A/B.5/200, tanggal 05 Januari 2005 Penggugat 7 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 15 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 45 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 7 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) Kepala Seksi Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko SK Nomor : 821.24-46, tanggal 05 April 2008 -----
- 2) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko SK Nomor : 821.23 - 02, tanggal 14 Januari 2011---
- 3) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Mukomuko SK Nomor : 821.23 - 27, tanggal 20 Januari 2012 -----
- 4) Fungsional Perencana SK Nomor : 821.23 - 11, tanggal 31 Januari 2013 -----

Hal. 88 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



5) Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Mukomuko SK Nomor : 821.23 - 23, Tanggal

13 Januari 2014 -----

6) Pelaksana Dinas PUPR Kab. Mukomuko SK Nomor : 800 - 11

TAHUN 2017, tanggal 10 Januari 2017 -----

Bahwa selain itu Penggugat 7 juga menerima Penghargaan

Pemerintah yaitu : -----

□ SATYALANCANA KARYA SATYA Nomor : 87 /TK/TAHUN 2015,

tanggal 07 Agustus 2015 -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan

Penggugat 7 yang telah mengabdikan sekian lama kepada

Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan

terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan

dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan

kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan

hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 7 tidak dapat dibenarkan

karena: -----

a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, -----

b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor

51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

berbunyi : -----



*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 7 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 7 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

**5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----**  
**A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-**

**UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB).**

Bahwa sebelumnya Penggugat 7 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----

Bahwa Penggugat 7 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Hal. 90 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/ 2016/ PN.Bgl, tanggal 5 September 2016 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 7 selama 1 (satu) Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 7. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 7 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----  
Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 7 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. -----  
Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas “*wetmatigheid van het bestuur*” atau yang lebih dikenal Hal. 91 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 7 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.

Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----

- a. Asas legalitas-----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan-----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik"-----

Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun

2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar

Pemberhentian Penggugat 7 serta Surat Keputusan Bupati

Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 7 telah

melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta

Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2014 maupun putusan inkracht

Penggugat 7 pada tahun 2016. -----

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk

menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya

hak Warga Masyarakat" -----

Hal. 92 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 7 telah melanggar prinsip/ Asas “Ultimum Remedium” yang menjadikan hukuman pidana sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah Penggugat 7 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----  
Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”. (hal. 17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. -----  
Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 7 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 7 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Hal. 93 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) “ bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 7 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud, Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----  
a. asas legalitas; -----  
b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. AUPB. -----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 7 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya Objek Gugatan 7 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih Hal. 94 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 7 ; -----  
Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 7) tidak mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----  
"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan

Keputusan" -----  
Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat". -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah

No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung

CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----  
Pasal 252 berbunyi : -----

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir

Hal. 95 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----

"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS

yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,

JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,

JF selain JF ahli utama" -----

C. KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----

Bahwa Penggugat 7 telah mengajukan keberatan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di

selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai

pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu

yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (vide pasal 77 ayat (4) UU

30 Tahun 2014), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan

yaitu 5 hari kerja (vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014)

sebagaimana diatur dalam pasal pasal 77 ayat (6) Undang-

undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang menyatakan : -----

"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti

dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan

keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----

Hal. 96 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 7**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 7 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Penata Tingkat 1 III/d, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf Fungsional di Dinas PU Kabupaten Mukomuko dari februari 2018 sampai dengan Desember 2018,

Bahwa Penggugat 7 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 24 Desember 2003 diposisikan sebagai di Dinas PU Kabupaten Mukomuko dan sampai dengan dikeluarkannya Objek

Hal. 97 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Gugatan 7 maka sudah  $\pm$  15 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 45 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 7 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 7 maka terhitung 13 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

PENGUGAT 8 -----

1. OBJEK GUGATAN 8 -----  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-671 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. HAFRIZAL, SH, , tanggal 31 Desember 2018. -----
2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----  
Bahwa Penggugat 8 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 8 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat

Hal. 98 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1)

menyebutkan : -----

*"Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya admnistratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat admnistrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya admnistratif". -----*

Bahwa sampai dengan saat ini "keberatan" admnistratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. **KEWENANGAN MENGADILI** -----  
Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-671 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. HAFRIZAL, SH tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 8, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 8 dan Tergugat. -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Hal. 99 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat" -----  
Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 8 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor : SK.813.3-123, Tanggal 30 Maret 1992 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor : SK.821.13-325, tanggal 24 April 1993Penggugat 8 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 26 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 51 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah

Hal. 100 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Kabupaten Mukomuko Penggugat 8 telah menduduki berbagai  
macam jabatan yaitu : -----

- 1) Kasubag Perpustakaan -----
- 2) Kasubag Perpustakaan -----
- 3) Kabag Organisasi -----
- 4) Camat Kecamatan Putri Hijau -----
- 5) Camat Kec. Mukomuko Utara -----
- 6) Kabag TU Dinas Pemerindag/ Kop -----
- 7) Kabag Hukum dan Ortala -----
- 8) Kabag Hukum -----
- 9) Inspektur Inspektorat -----
- 10) WSppektur Inspektur -----
- 11) Asisten Pemerintahan -----
- 12) Plt. Sekretaris Daerah -----
- 13) Sekretaris Daerah -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan  
Penggugat 8 yang telah mengabdikan sekian lama kepada  
Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan  
terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan  
dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan  
kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan  
hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 8 tidak dapat dibenarkan  
karena: -----

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, -----
- b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9  
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana  
yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor  
51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang  
berbunyi : -----

Hal. 101 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 8 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 8 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----  
A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa sebelumnya Penggugat 8 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----

Hal. 102 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Bahwa Penggugat 8 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/ 2016/ PN.Bgl, tanggal 5 Desember 2016 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 8 selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 8. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 8 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----  
Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 8 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. -----  
Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu Hal. 103 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas “wetmatigheid van het bestuur” atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 8 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.

Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan: -----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----

a. Asas legalitas-----

b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----

c. Asas umum pemerintahan yang baik” -----

Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun

2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar

Pemberhentian Penggugat 8 serta Surat Keputusan Bupati

Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 8 telah

melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta

Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah “diberlakukan secara surut” terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2011 maupun putusan inkraht

Penggugat 8 pada tahun 2016.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

Hal. 104 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"* -----  
Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 8 telah melanggar prinsip/ Asas "Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah Penggugat 8 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----  
Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal. 17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. -----  
Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 8 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 8 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas  
Hal. 105 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) “ *bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*”. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 8 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud, Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
“*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:* -----  
a. *asas legalitas;* -----  
b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan* -----  
c. *AUPB.* -----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 8 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum; -----

Hal. 106 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 8 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan perauran yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 8 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 8) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan"* -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

**B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR** -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka

diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan

pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah

No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami

Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung

CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur

Hal. 107 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b*

*dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir*

*bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah*

*memiliki kekuatan hukum tetap. -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----

*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,

JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,

JF selain JF ahli utama" -----

C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI** -----

Bahwa Penggugat 8 telah mengajukan keberatan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di

selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai

pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu

yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU*

*30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

*menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -*

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan

yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*)

sebagaimana diatur dalam pasal pasal 77 ayat (6) Undang-

Hal. 108 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 8-**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 8 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Staf Fungsional Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Pembina Utama Muda IV/c, dan pada saat selesai menjalani hukuman

Hal. 109 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



diposisikan dalam jabatan Staf Fungsional dari 2017 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 8 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 1992 diposisikan sebagai di Setwilda TK II Kabupaten Bengkulu Utara dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 7 maka sudah  $\pm$  26 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 51 Tahun,

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 7 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 8 maka terhitung 7 tahun tersisa sampai dengan usia pensiun. -----

**VIII. PENGUGAT 9 -----**

**1. OBJEK GUGATAN 9 -----**

Keputusan Bupati Mukomuko No.888-672 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYARIFUDIN, S.IP, , tanggal 31 Desember 2018. -----

**2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----**

Bahwa Penggugat 9 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Hal. 110 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

Bahwa kemudian Penggugat 9 telah mengajukan upaya

administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko

sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15

April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1)

menyebutkan : -----

*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan*

*dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas*

*upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau*

*diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi*

*pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya*

*administratif”*. -----

Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang

Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko

sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka

Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud

pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun

2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----

Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko

No.888-672 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYARIFUDIN,

S.IP tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha

Hal. 111 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 9, sehingga timbul

sengketa antara Penggugat 9 dan Tergugat. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang

No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan tergugat" -----

Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten

Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya

adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara

aquo. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan

Penggugat 9 yang telah mengabdikan sekian lama kepada

Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan

terlantarannya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan

dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan

Hal. 112 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 9 tidak dapat dibenarkan karena: -----

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----  
b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 9 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Hal. 113 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa Penggugat 9 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

**5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----**

**A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB).**

Bahwa sebelumnya Penggugat 9 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 9 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL, tanggal 7 Februari 2018 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 9 selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dan hukuman tersebut saat ini masih dijalani oleh Penggugat 9 di Lapas Benting. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 9 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan  
Hal. 114 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum  
Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman  
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum  
Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----  
Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan kepada Penggugat 9 tersebut diatas terhitung sejak  
tanggal 31 Desember 2018. -----  
Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui  
berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu  
pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas  
“wetmatigheid van het berstuur” atau yang lebih dikenal  
dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada  
tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut  
dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan  
masa hukuman Penggugat 9 kesemuanya sebelum SKB tersebut  
dikeluarkan.  
Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----  
a. Asas legalitas -----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik” -----  
Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar  
Hal. 115 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Penggugat 9 serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 9 telah melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2014 maupun putusan inkraht

Penggugat 9 pada Maret tahun 2018. -----

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk*

*menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 9 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah

Penggugat 9 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat

lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam

bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam

bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu

pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama

harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi

Hal. 116 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. -----  
Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 9 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 9 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) “ *bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*”. -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 9 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud,

Hal. 117 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----  
a. asas legalitas;-----  
-----  
b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. AUPB. -----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 9 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya Objek Gugatan 9 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan perauran yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 9 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 9) tidak mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan" -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

Hal. 118 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



**B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----**  
Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b*

*dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir*

*bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah*

*memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----

*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,

*JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----*

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,

*JF selain JF ahli utama" -----*

**C. KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----**

Bahwa Penggugat 9 telah mengajukan keberatan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di

selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai

Hal. 119 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU 30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. ----*  
Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*) sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

Hal. 120 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, -----  
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 9-**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Bengkulu Penggugat 9 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu  
sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat  
Daerah Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Pembina  
Tingkat IV/b, dan pada saat ini sedang menjalani Hukuman di Lapas  
Bentiring. -----

Bahwa Penggugat 9 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai  
Negeri Sipil tanggal 28 Februari 1986 diposisikan sebagai di Kantor  
Camat Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara dan  
sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 9 maka sudah ± 32  
Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 55 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat  
administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli  
pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58  
Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia  
Penggugat 7 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 3  
maka terhitung 3 tahun tersisa sampai dengan usia pensiun. -----

**IX. PENGUGAT 10 -----**  
**1. OBJEK GUGATAN 10 -----**

Hal. 121 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Keputusan Bupati Mukomuko No.888-673 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YOSETIA PERSADA, ST.,MT, tanggal 31 Desember 2018. -----

2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Penggugat 10 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 10 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”. -----*

Hal. 122 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

- Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----
3. KEWENANGAN MENGADILI -----
- Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-673 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YOSETIA PERSADA, ST.,MT tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 10, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 10 dan Tergugat. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

Hal. 123 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” -----  
Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 10 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor : 813.3-43, Tanggal 07 Juni 2006 dan pada tahun 2007 Penggugat 10 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----  
Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 12 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 36 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 10 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) Tahun 2008 : - Plt. Kasi Perencanaan Bidang Bina Program Dinas PU -----  
- Panitia Lelang PBJ di berbagai instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, -----
- 2) Tahun 2009 : Kepala Seksi (Kasi) Penataan Bangunan & Jalan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko. -----
- 3) Tahun 2010 : Kepala Seksi (Kasi) Penataan Bangunan & Jalan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko. -----

Hal. 124 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- 4) Tahun 2011 : Kepala Seksi (Kasi) Penataan Bangunan & Jalan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko. -----
- 5) Tahun 2012 : Kepala Seksi (Kasi) Penataan Bangunan & Jalan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko. -----
- 6) Tahun 2013 : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko -----
- 7) Tahun 2014 : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko -----
- 8) Tahun 2015 : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko -----
- 9) Tahun 2016 : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko -----
- 10) Tahun 2017 : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko -----
- 11) Tahun 2018 : Fungsional umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan -----

Bahwa selain itu Penggugat 10 Juga menerima Penghargaan

Pemerintah yaitu : -----

□ SATYALANCANA KARYA SATYA X Tahun 2016. -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan

Penggugat 10 yang telah mengabdikan sekian lama kepada

Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan

terlantarannya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan

dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan

kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan

hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 10 tidak dapat dibenarkan

karena:

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----

Hal. 125 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, -----  
Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9  
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana  
yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor  
51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang  
berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha  
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada  
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar  
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu  
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai  
tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 10 telah diajukan Banding  
Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di  
Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang  
telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana  
sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana  
mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 10 telah mengajukan upaya upaya  
administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko  
melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima  
Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan  
saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya

Hal. 126 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha

Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM  
PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB). -----

Bahwa sebelumnya Penggugat 10 adalah Pegawai Negeri Sipil/  
Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan  
peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah  
mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 10 terjerat perkara dengan tuduhan  
melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada  
Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah  
diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)  
sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :  
84/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl, tanggal 4 Mei 2017 yang  
menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 10 selama 1 (satu)  
Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh  
Penggugat 10. -----

Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang  
pemberhentian Penggugat 10 Landasan/ Dasar dikeluarkannya  
keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun  
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan  
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum  
Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman  
Hal. 127 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) ----- Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 10 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. ----- Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas "wetmatigheid van het bestuur" atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 10 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan. Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----  
a. Asas legalitas -----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----  
Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar Pemberhentian Penggugat 10 serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 10 telah melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Hal. 128 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2012 maupun putusan inkrah

Penggugat 10 pada tahun 2017.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk*

*menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 10 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah

Penggugat 10 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak

dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa

pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam

bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam

bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu

pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama

harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi

administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk

mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka

Hal. 129 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir)

atau ultimum remedium. -----

Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang

dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 10

adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan

karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/

Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya

surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan

kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 10

bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas

asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang

dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang

mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan,

kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada

(angka 7) “ bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku”. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 10

tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan

Objek Gugatan dimaksud,

Hal. 130 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----*

*a. asas legalitas; -----*

*b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----*

*c. AUPB. -----*

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud

yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 10 dalam rangka

memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,

Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada

hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini

Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 10 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 10 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 10) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan" -----*

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Hal. 131 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----  
*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----  
*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*  
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,

*JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----*  
b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,

*JF selain JF ahli utama" -----*

**C. KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----**

Bahwa Penggugat 10 telah mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu Hal. 132 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU*

30 Tahun 2014), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."*

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan

yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*)

sebagaimana diatur dalam pasal pasal 77 ayat (6) Undang-

undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti*

*dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan*

*keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan

penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

Hal. 133 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 10**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Bengkulu Penggugat 10 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu  
sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko  
dengan Pangkat/ Golongan Penata Tingkat 1 III/d, dan pada saat  
selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf  
Fungsional di Dinas PU Kabupaten Mukomuko dari februari 2018  
sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 10 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai  
Negeri Sipil tanggal 7 Juni 2006 diposisikan sebagai di Dinas  
Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko  
dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 10 maka sudah  
± 12 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 36  
Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat  
administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli  
pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58  
Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia  
Penggugat 10 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 10  
maka terhitung 22 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

Hal. 134 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. PENGGUGAT 11 -----

1. OBJEK GUGATAN 11 -----

Keputusan Bupati Mukomuko No.888-674 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERMONAIDI, ST, , tanggal 31 Desember 2018. -----

2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Penggugat 11 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. ----- Bahwa kemudian Penggugat 11 telah mengajukan upaya administratif berupa "keberatan" kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*"Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi*

Hal. 135 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". -----*

Bahwa sampai dengan saat ini "keberatan" administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----  
Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-674 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERMONAIDI, ST tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 11, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 11 dan Tergugat. -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Hal. 136 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” -----

Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 11 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor : 813.3-43, Tanggal 07 Juni 2006 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor : 821.13-66, Tanggal 30 Juni 2007 Penggugat 11 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 12 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 43 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 11 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) Plt. Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko Nomor : 800/133/D.13/2008, Tanggal 5 Maret 2008 -----
- 2) Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman

Hal. 137 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko, 821.24-49, Tanggal 20

Mei 2010. -----

3) Kepala Seksi Sanitasi, Air Bersih dan Drainase Kota Bidang

Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko, 821.24-

03, Tanggal 14 Januari 2011 -----

4) Kepala Seksi Pengembangan Sistem Air Minum Bidang Cipta

Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.

Mukomuko, 821.24-10, Tanggal 9 Januari 2017 -----

Bahwa selain itu Penggugat 11 juga menerima Penghargaan

Pemerintah yaitu : -----

□ Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia

tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya X

Tahun, Nomor : 10158/4/2016, Tanggal 9 November 2016,

Keppres RI Nomor : 92/TK/TAHUN 2016 -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan

Penggugat 11 yang telah mengabdikan sekian lama kepada

Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan

terlantarannya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan

dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan

kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan

hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 11 tidak dapat dibenarkan

karena:

a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, -----

b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 138 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 11 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 11 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB). -----

Hal. 139 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa sebelumnya Penggugat 11 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 11 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 85/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl, tanggal 4 Mei 2017 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 11 selama 1 (satu) Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 11. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 11 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----  
Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Hal. 140 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Jabatan kepada Penggugat 11 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. -----  
Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas "wetmatigheid van het berstuur" atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 11 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.  
Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----  
a. Asas legalitas -----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----  
Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar Pemberhentian Penggugat 11 serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 11 telah melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). -----  
Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018 telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

Hal. 141 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dilakukan pada tahun 2012 maupun putusan inkracht

Penggugat 11 pada tahun 2017.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 11 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah

Penggugat 11 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak

dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa

pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam

bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam

bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu

pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama

harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi

administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk

mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka

baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir)

atau ultimum remedium. -----

Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang

dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 11

adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan

karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/

Hal. 142 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 11 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) "*bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*". -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 11 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan

Objek Gugatan dimaksud,

Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:-----

- a. asas legalitas; -----
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----
- c. AUPB. -----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud

yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Hal. 143 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 11 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 11 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan perauran yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 11 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 11) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan"* -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka

diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan

pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah

No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Hal. 144 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b*

*dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir*

*bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah*

*memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----

*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT

*utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----*

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama,

*JA, JF selain JF ahli utama" -----*

C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----**

Bahwa Penggugat 11 telah mengajukan keberatan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di

selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai

pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu

yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU*

*30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

*menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -*

Hal. 145 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014) sebagaimana diatur dalam pasal pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 11**

Hal. 146 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 11 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sistem Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Penata Tingkat 1 III/d, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf Fungsional di Dinas PU Kabupaten Mukomuko dari februari 2018 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 11 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 7 Juni 2006 diposisikan sebagai di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 11 maka sudah ± 12 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 43 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 11 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 11 maka terhitung 15 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

- xi. PENGUGAT 12 -----
1. OBJEK GUGATAN 12 -----  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-675 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DENNY ABDUL RAHMAN, ST, , tanggal 31 Desember 2018. -----
2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----  
Hal. 147 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa Penggugat 12 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. ----- Bahwa kemudian Penggugat 12 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”. -----*

Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun

Hal. 148 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----

Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko

No.888-675 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DENNY

ABDUL RAHMAN, ST tanggal 31 Desember 2018 adalah

keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati

Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada

Penggugat 12, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 12

dan Tergugat. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang

No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan tergugat" -----

Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten

Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka

Hal. 149 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara

aquo. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 12 diangkat menjadi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko 813.3-69, Tanggal 22 April 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko 821.13-53, Tanggal 25 Mei 2010 Penggugat 12 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 9 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 35 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 12 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) Kepala Seksi Sungai, Danau dan Pantai Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko, Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.24-24, Tanggal 13 Januari 2014 -----
- 2) Kepala Seksi Pengendalian Sungai, Danau dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mukomuko, Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.24-10, Tanggal 9 Januari 2017 -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan Penggugat 12 yang telah mengabdikan sekian lama kepada Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Hal. 150 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 12 tidak dapat dibenarkan karena:

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 12 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 12 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Hal. 151 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB). -----

Bahwa sebelumnya Penggugat 12 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 12 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 88/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl, tanggal 4 Mei 2017 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 12 selama 1 (satu) Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 12. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 12 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun Hal. 152 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----  
Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 12 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. -----  
Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas "wetmatigheid van het berstuur" atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 12 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.  
Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----  
a. Asas legalitas -----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----  
Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar Pemberhentian Penggugat 12 serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 12 telah  
Hal. 153 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945).

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2012 maupun putusan inkraht

Penggugat 12 pada tahun 2017.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk*

*menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat"*

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 12 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah

Penggugat 12 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak

dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa

pemberhentian.

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam

bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam

bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu

pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama

harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi

administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk

Hal. 154 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. -----  
Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 12 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 12 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) "*bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*". -----  
Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 12 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud,

Hal. 155 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----*

*a. asas legalitas; -----*

*b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----*

*c. AUPB. -----*

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud

yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 12 dalam rangka

memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,

Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada

hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini

Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 12 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 12 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 12) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan"* -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Hal. 156 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----  
*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----  
*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama" -----

C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI** -----  
Bahwa Penggugat 12 telah mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai Hal. 157 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU 30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -*  
Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*) sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

Hal. 158 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 12**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 12 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Kepala Seksi Pengendalian, Waduk dan Pantai Bidang Pengairan Dinas PU Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Penata III/c, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf Fungsional di Dinas PU Kabupaten Mukomuko dari februari 2018 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 12 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 22 April 2009 diposisikan sebagai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 12 maka sudah ± 9 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 35 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 12 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 12 maka terhitung 23 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

Hal. 159 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



XII. PENGGUGAT 13 -----

1. OBJEK GUGATAN 13 -----

Keputusan Bupati Mukomuko No.888-676 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IDHAMSYAH, tanggal 31 Desember 2018. -----

2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Penggugat 13 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 13 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.* -----

Hal. 160 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

- Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----
3. KEWENANGAN MENGADILI -----
- Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-676 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IDHAMSYAH, tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 13, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 13 dan Tergugat. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

Hal. 161 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” -----  
Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----  
Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan Penggugat 13 yang telah mengabdikan sekian lama kepada Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).  
Bahwa selain itu Penggugat 13 juga menerima Penghargaan

Pemerintah yaitu : -----  
□ Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia

tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya X

Tahun, Keppres RI Nomor : 92/TK/TAHUN 2016 -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan Penggugat 13 yang telah mengabdikan sekian lama kepada Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 13 tidak dapat dibenarkan karena:

Hal. 162 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----

b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor

51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 13 telah diajukan Banding

Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di

Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang

telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana

sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana

mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 13 telah mengajukan upaya upaya

administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko

melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima

Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan

saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya

Hal. 163 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha

Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN  
YANG BAIK (AAUPB). -----

Bahwa sebelumnya Penggugat 13 adalah Pegawai Negeri Sipil/  
Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan  
peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah  
mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 13 terjerat perkara dengan tuduhan  
melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada  
Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah  
diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)  
sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :  
88/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl, tanggal 4 Mei 2017 yang  
menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 13 selama 1 (satu)  
Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh  
Penggugat 13. -----

Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang  
pemberhentian Penggugat 13 Landasan/ Dasar dikeluarkannya  
keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun  
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan  
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum  
Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman  
Hal. 164 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) ----- Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 13 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. ----- Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas "wetmatigheid van het berstuur" atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 13 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan. Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----  
a. Asas legalitas -----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----  
Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar Pemberhentian Penggugat 13 serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 13 telah melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Hal. 165 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2012 maupun putusan inkracht

Penggugat 13 pada tahun 2017.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk*

*menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 13 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah

Penggugat 13 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak

dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa

pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam

bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam

bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu

pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama

harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi

administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk

mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka

Hal. 166 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir)

atau ultimum remedium. -----

Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang

dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 13

adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan

karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/

Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya

surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan

kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 13

bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas

asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang

dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang

mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan,

kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada

(angka 7) “ bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku”. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 13

tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan

Objek Gugatan dimaksud,

Hal. 167 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----  
a. asas legalitas; -----  
b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. AUPB. -----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 13 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya Objek Gugatan 13 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan Objek Gugatan 13 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 13) tidak mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----  
"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan" -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

**B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR** -----  
Hal. 168 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----  
*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----  
*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama" -----

C. KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----  
Bahwa Penggugat 13 telah mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai Hal. 169 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU 30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -*  
Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*) sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

Hal. 170 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 13**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 13 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Staf Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Pengatur II/c, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf Staf Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Mukomuko dari februari 2018 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 13 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 9 Januari 2007 diposisikan sebagai di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 13 maka sudah ± 11 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 52 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 13 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 13 maka terhitung 6 tahun tersisa sampai dengan usia pensiun. -----

**XIII. PENGGUGAT 14 -----**  
Hal. 171 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OBJEK GUGATAN 14 -----  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-677 Tahun 2018 Tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan atas nama BERTI HADINATA, tanggal 31 Desember 2018.
2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----  
Bahwa Penggugat 14 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah  
Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu dan telah di register perkara dengan No.  
57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses  
Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif  
sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6  
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi  
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 14 telah mengajukan upaya  
administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko  
sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat  
tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15  
April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan  
Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1)  
menyebutkan : -----  
*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan  
dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas  
upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau  
diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi  
pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya  
administratif”.* -----

Hal. 172 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

- Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----
3. KEWENANGAN MENGADILI -----
- Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-677 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BERTI HADINATA tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 14, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 14 dan Tergugat. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

Hal. 173 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” -----  
Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa Penggugat 14 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko 813.2-16, Tanggal 04 Februari 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko 821.12-32, Tanggal 11 Februari 2009 Penggugat 14 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 10 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 38 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 14 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) Tahun 2010 sampai Tahun 2016 sebagai Penyimpan Barang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko. -----
- 2) Menjadi Tim Penerima Hasil Pekerjaan, PHO/FHO berbagai

kegiatan di Pemda Kabupaten Mukomuko -----  
Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan Penggugat 14 yang telah mengabdikan sekian lama kepada Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan

Hal. 174 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 14 tidak dapat dibenarkan karena: -----

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 14 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Hal. 175 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa Penggugat 14 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa sebelumnya Penggugat 14 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 14 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap(inkracht) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 88/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl, tanggal 4 Mei 2017 yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 14 selama 1 (satu) Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 14. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 14 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Hal. 176 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) ----- Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 14 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. ----- Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas "wetmatigheid van het bestuur" atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 14 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan. Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----  
a. Asas legalitas -----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----

Hal. 177 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar Pemberhentian Penggugat 14 serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 14 telah melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018 telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2012 maupun putusan inkrah Penggugat 14 pada tahun 2017.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan :  
*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 14 telah melanggar prinsip/ Asas "Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah Penggugat 14 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal. 17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus Hal. 178 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir)

atau ultimum remedium. -----

Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 14 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 14 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) “ bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. -----

Hal. 179 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 14 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan

Objek Gugatan dimaksud,  
Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----*

*a. asas legalitas; -----*

*b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----*

*c. AUPB.-----*

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud

yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 14 dalam rangka

memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,

Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada

hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini

Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 14 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 14 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 14) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

Hal. 180 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan" -----  
Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----*

**B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----**

*Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". -----*

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----*

*Pasal 252 berbunyi : -----  
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b*

*dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----*

*Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan*

*Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----*

*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

Hal. 181 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama" -----

C. KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----

Bahwa Penggugat 14 telah mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU 30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."* --

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*) sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hal. 182 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 14**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 14 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Penyimpan Barang Dinas PU Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Pengatur II/c, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf Bidang Pengairan Dinas PU Kabupaten Mukomuko dari februari 2018 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 14 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 4 Februari 2008 diposisikan sebagai di Dinas PU Kabupaten Mukomuko dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 14 maka sudah ± 10 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 38 Tahun,

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat Hal. 183 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 14 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 14 maka terhitung 20 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

**XIV. PENGUGAT 15 -----**

**1. OBJEK GUGATAN 15 -----**

Keputusan Bupati Mukomuko No.888-678 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA, , tanggal 31 Desember 2018. -----

**2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----**

Bahwa Penggugat 15 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 15 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

Hal. 184 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*"Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". -----*

- Bahwa sampai dengan saat ini "keberatan" administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----
3. KEWENANGAN MENGADILI -----
- Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-678 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 15, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 15 dan Tergugat. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di
- Hal. 185 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan tergugat" -----

Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten

Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya

adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara

aquo. -----

#### 4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa nama yang tertera dalam Objek Gugatan 15 yaitu NOVI

RIZAL EKA PUTRA, sedangkan nama lengkap dan nama yang

benar Penggugat 15 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk

dokumen lainnya yaitu NOFI RIZAL EKA PUTRA, sehingga menurut

hemat kami objek dalam perkara ini telah salah terhadap orang

yang dimaksud (*error in person*). -----

Bahwa Penggugat 15 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai

Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko

813.2-02, Tanggal 09 Januari 2007 dan berdasarkan Surat

Keputusan (SK) Bupati Mukomuko 821.12-06, Tanggal 23 Januari

2008 Penggugat 15 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka

sudah ± 11 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam

usia 45 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah

Hal. 186 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Kabupaten Mukomuko Penggugat 15 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tim PHO/ FHO berbagai kegiatan di Pemda Kabupaten Mukomuko -----

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan Penggugat 15 yang telah mengabdikan sekian lama kepada Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 15 tidak dapat dibenarkan karena:

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----  
b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar*  
Hal. 187 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 15 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 15 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB). -----

Bahwa sebelumnya Penggugat 15 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 15 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)  
Hal. 188 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :  
88/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl, tanggal 4 Mei 2017 yang  
menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 15 selama 1 (satu)  
Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh  
Penggugat 15. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang  
pemberhentian Penggugat 15 Landasan/ Dasar dikeluarkannya  
keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun  
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan  
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum  
Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman  
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum  
Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----  
Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan kepada Penggugat 15 tersebut diatas terhitung sejak  
tanggal 31 Desember 2018. -----  
Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui  
berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu  
pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas  
"wetmatigheid van het berstuur" atau yang lebih dikenal  
dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada  
tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut  
Hal. 189 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 15 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.

Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan: -----

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----*

*a. Asas legalitas -----*

*b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----*

*c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----*

Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun

2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar

Pemberhentian Penggugat 15 serta Surat Keputusan Bupati

Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 15 telah

melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta

Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2012 maupun putusan inkraht

Penggugat 15 pada tahun 2017.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk*

*menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat" -----*

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 15 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

Hal. 190 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah Penggugat 15 menjalani tangung jawab Pidana maka tidak dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. -----

Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 15 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 15 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, Hal. 191 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) "*bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku*". -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 15 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan

Objek Gugatan dimaksud,

Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----

a. asas legalitas; -----

b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----

c. AUPB. -----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 15 dalam rangka memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,

Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini

Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 15 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

Hal. 192 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 15 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 15) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan"* -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka

diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan

pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah

No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami

Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung

CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur

dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b*

*dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir*

*bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah*

*memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Hal. 193 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----

*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT

utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama,

JA, JF selain JF ahli utama" -----

C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI** -----

Bahwa Penggugat 15 telah mengajukan keberatan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di

selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai

pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu

yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU*

*30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

*menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." --*

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan

yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*)

sebagaimana diatur dalam pasal pasal 77 ayat (6) Undang-

undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti*

*dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan*

*keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Hal. 194 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 15**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 15 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Staf Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Pengatur II/c, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf Dinas PU Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Penata Muda III/a dari februari 2018 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 15 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 9 Januari 2007 diposisikan sebagai di Inspektorat wilayah Kabupaten Mukomuko dan sampai dengan

Hal. 195 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dikeluarkannya Objek Gugatan 15 maka sudah  $\pm$  11 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 45 Tahun, -----  
Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 15 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 15 maka terhitung 13 tahun sampai dengan usia pensiun. -----

- xv. PENGUGAT 16 -----
1. OBJEK GUGATAN 16 -----  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-679 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABDUL HADI, ST, tanggal 31 Desember 2018.
  2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----  
Bahwa Penggugat 16 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah di register perkara dengan No. 57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 16 telah mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Hal. 196 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan : -----

*"Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya admnistratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat admnistrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya admnistratif". -----*

Bahwa sampai dengan saat ini "keberatan" admnistratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----

3. KEWENANGAN MENGADILI -----  
Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko

No.888-679 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABDUL HADI, ST tanggal 31 Desember 2018 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 16, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 16 dan Tergugat. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Hal. 197 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

"(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat" -----  
Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. **KEPENTINGAN GUGATAN** -----  
Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan Penggugat 16 yang telah mengabdikan sekian lama kepada Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 16 tidak dapat dibenarkan karena:

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----

Hal. 198 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, -----  
Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9  
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana  
yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor  
51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang  
berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha  
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada  
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar  
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu  
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai  
tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 16 telah diajukan Banding  
Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di  
Jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang  
telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana  
sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana  
mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 16 telah mengajukan upaya upaya  
administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko  
melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima  
Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan  
saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya

Hal. 199 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha

Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK  
(AAUPB). -----

Bahwa sebelumnya Penggugat 16 adalah Pegawai Negeri Sipil/  
Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan  
peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah  
mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 16 terjerat perkara dengan tuduhan  
melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada  
Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah  
diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)  
sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :  
88/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl, tanggal 4 Mei 2017 yang  
menjatuhkan hukuman kepada Penggugat 16 selama 1 (satu)  
Tahun Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh  
Penggugat 16. -----

Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang  
pemberhentian Penggugat 16 Landasan/ Dasar dikeluarkannya  
keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun  
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan  
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun  
2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum  
Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman  
Hal. 200 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) ----- Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 16 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. ----- Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas "wetmatigheid van het bestuur" atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan masa hukuman Penggugat 16 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan. Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: -----  
"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----  
a. Asas legalitas -----  
b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----  
c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----  
Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar Pemberhentian Penggugat 16 serta Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 16 telah melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta Hal. 201 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2012 maupun putusan inkrah

Penggugat 16 pada tahun 2017.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk*

*menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat"* -----

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 16 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah

Penggugat 16 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak

dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa

pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam

bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal.

17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam

bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus

pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu

pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama

harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi

administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk

mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka

Hal. 202 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir)

atau ultimum remedium. -----

Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang

dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 16

adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan

karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/

Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya

surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan

kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 16

bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas

asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang

dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang

mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan,

kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada

(angka 7) “ bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku”. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 16

tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan

Objek Gugatan dimaksud,

Hal. 203 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----*

*a. asas legalitas; -----*

*b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----*

*c. AUPB. -----*

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud

yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 16 dalam rangka

memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,

Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada

hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini

Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta

kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----

Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 16 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih

tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 16 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 16) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan" -----*

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Hal. 204 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----  
*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----  
*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama" -----

C. **KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI** -----  
Bahwa Penggugat 16 telah mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai Hal. 205 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (4) UU 30 Tahun 2014*), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." - -*  
Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 hari kerja (*vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014*) sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

Hal. 206 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, -----  
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 16**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Bengkulu Penggugat 16 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu  
sebagai Kasi Produksi dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian  
Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Pembina IV/a, dan  
pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf  
Bidang Pengairan Dinas PU Kabupaten Mukomuko dari februari 2018  
sampai dengan Desember 2018,-----

Bahwa Penggugat 16 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai  
Negeri Sipil tanggal 4 Oktober 1990 diposisikan sebagai Guru STM  
Negeri Bekasi Jawa Barat dan sampai dengan dikeluarkannya Objek  
Gugatan 16 maka sudah ± 28 Tahun mengabdikan sebagai abdi  
pemerintah dalam usia 55 Tahun, -----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat  
administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli  
pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58  
Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia  
Penggugat 16 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 16  
maka terhitung 3 tahun tersisa sampai dengan usia pensiun.-----

**xvi. PENGGUGAT 17 -----**

Hal. 207 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OBJEK GUGATAN 17 -----  
Keputusan Bupati Mukomuko No.888-681 Tahun 2018 Tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan atas nama SYAFARIADI, ST, tanggal 31 Desember 2018. --
2. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----  
Bahwa Penggugat 17 dkk pada tanggal 29 Maret 2019 telah  
Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu dan telah di register perkara dengan No.  
57/G/2019/PTUN.BKL. yang kemudian pada saat dismissal proses  
Gugatan ditolak karena belum mengajukan upaya administratif  
sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6  
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitratfi  
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----  
Bahwa kemudian Penggugat 17 telah mengajukan upaya  
administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko  
sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan dengan surat  
tertanggal 14 April 2019 yang telah diterima pada tanggal 15  
April 2019, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan  
Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Adminitratfi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1)  
menyebutkan : -----  
*“Tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan  
dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas  
upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau  
diumumkan oleh Badan dan/ atau pejabat administrasi  
pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya  
administratif”.* -----

Hal. 208 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sampai dengan saat ini “keberatan” administratif yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Bupati Mukomuko sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, untuk itu maka Gugatan ini masih dalam tempo 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif

- Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. -----
3. KEWENANGAN MENGADILI -----
- Bahwa objek Gugatan perkara ini Keputusan Bupati Mukomuko No.888-681 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYAFARIADI, ST tanggal 31 Desember 2018, adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko (Tergugat), yang ditujukan kepada Penggugat 17, sehingga timbul sengketa antara Penggugat 17 dan Tergugat. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

Hal. 209 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” -----  
Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kabupaten Mukomuko masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang daerah hukumnya adalah wilayah provinsi Bengkulu berwenang mengadili perkara *aquo*. -----

4. KEPENTINGAN GUGATAN -----

Bahwa nama yang tertera dalam Objek Gugatan 17 yaitu SYAFARIADI, ST, sedangkan nama lengkap dan nama yang benar Penggugat 17 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dokumen lainnya yaitu SAFARIADI, sehingga menurut hemat kami objek dalam perkara ini telah salah terhadap orang yang dimaksud (*error in person*). -----

Bahwa Penggugat 17 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.017/A/W.07/88-S, Tanggal 20 Juni 1988 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S, Tanggal 25 Februari 1989 Penggugat 17 diangkat penuh menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa sampai dengan dikeluarkannya objek gugatan maka sudah ± 30 Tahun mengabdikan sebagai abdi pemerintah, dalam usia 56 Tahun, dan selama mengabdikan pada pemerintah Kabupaten Mukomuko Penggugat 17 telah menduduki berbagai macam jabatan yaitu : -----

- 1) Tahun 2006 : - Plt. Bidang Fisik dan Prasarana  
BAPPEDA Kabupaten Mukomuko -----

Hal. 210 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahun 2007 : - Kasubbid Fisik dan Tata Ruang  
Pertanahan dan Kelautan pada Bidang  
Fisik dan Prasarana BAPPEDA  
Kabupaten Mukomuko
- 2) Tahun 2007 : - Plt. Bidang Fisik dan Prasarana  
BAPPEDA Kabupaten Mukomuko -----  
: - Kasubbid Fisik dan Tata Ruang pada  
Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA  
Kabupaten Mukomuko -----
- 3) Tahun 2008 : - Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan  
Prasarana Badan Perencanaan  
Pembangunan Penelitian dan  
Pengembangan Kabupaten Mukomuko -
- 4) Tahun 2008 : - Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU  
Kabupaten Mukomuko -----  
: - Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU  
Kab. Mukomuko Bidang Bina Marga;-----
- 5) Tahun 2009 : - Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU  
Kabupaten Mukomuko -----  
: - Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU  
Kab. Mukomuko Bidang Bina Marga, ----
- 6) Tahun 2010 : - Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU  
Kabupaten Mukomuko -----  
: - Kuasa Pengguna Anggaran Dinas  
PU Kab. Mukomuko -----
- 7) Tahun 2011 : Sekretaris Dinas PU Kabupaten  
Mukomuko
- 8) Tahun 2011 : Kepala Bagian Administrasi  
Pembangunan dan Layanan Pengadaan  
Setdakab. Mukomuko. -----
- 9) Tahun 2014 : Fungsional Umum Dinas PU Kabupaten  
Mukomuko -----
- Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan telah merugikan  
Penggugat 17 yang telah mengabdikan sekian lama kepada  
Hal. 211 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kab. Mukomuko dan telah mengakibatkan terlantarnya kehidupan keluarga akibat kehilangan penghasilan dan hak lainnya karena tidak lagi menjadi PNS/ ASN, dan kehilangan hak pensiun akibat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan 17 tidak dapat dibenarkan karena: -----

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b) bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" -----*

Bahwa terhadap Objek Gugatan 17 telah diajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di jakarta sebagaimana Surat tertanggal 25 Januari 2019, yang Hal. 212 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



telah diterima BAPEK pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana sampai dengan saat ini tidak di tanggapi/ diproses sebagaimana mestinya oleh BAPEK. -----

Bahwa Penggugat 17 telah mengajukan upaya upaya administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Mukomuko melalui surat tertanggal 14 April 2019, yang telah diterima Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang mana sampai dengan saat ini tidak ditanggapi, oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

A. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERITAHAN YANG BAIK (AAUPB). -----

Bahwa sebelumnya Penggugat 17 adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kemudian telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----  
Bahwa Penggugat 17 terjerat perkara dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah disidangkan pada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2013I, tanggal 17 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 07/PID.Tipikor/2013/PT.BKL, Jo Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor43/PID.B/TIPIKOR/ 2012/PN.BKL yang menjatuhkan  
Hal. 213 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



hukuman kepada Penggugat 17 selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dan hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat 17. -----  
Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang pemberhentian Penggugat 17 Landasan/ Dasar dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut SKB) -----  
Bahwa Keputusan BUPATI kab. Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Penggugat 17 tersebut diatas terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018. -----  
Bahwa mencermati SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 pada diktum kelima diketahui berlakunya SKB tersebut sejak tanggal ditandatangani yaitu pada tanggal 13 September 2018, sehingga berdasarkan asas “wetmatigheid van het berstuur” atau yang lebih dikenal dengan asas Legalitas maka tidak lah dapat diterapkan kepada tindak pidana/ peristiwa hukum sebelum SKB tersebut dikeluarkan, dan diketahui tindak pidana yang dilakukan dan

Hal. 214 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



masa hukuman Penggugat 17 kesemuanya sebelum SKB tersebut dikeluarkan.

Bahwa Asas Legalitas secara tegas disebut dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan: -----

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: ----*

*a. Asas legalitas -----*

*b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----*

*c. Asas umum pemerintahan yang baik" -----*

Bahwa penerapan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun

2018, Nomor 153/ Kep/2018 menjadi Landasan/ Dasar

Pemberhentian Penggugat 17 serta Surat Keputusan Bupati

Mukomuko tentang Pemberhentian Penggugat 17 telah

melanggar Asas Legalitas (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ) serta

Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945). -----

Bahwa Pemberlakuan SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15

Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, tanggal 13 September 2018

telah "diberlakukan secara surut" terhadap tindak pidana yang

dilakukan pada tahun 2009 maupun putusan inkracht

Penggugat 17 pada tahun 2013.

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menegaskan :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk*

*menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya*

*hak Warga Masyarakat" -----*

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang

Pemberhentian Penggugat 17 telah melanggar prinsip/ Asas

"Ultimum Remedium" yang menjadikan hukuman pidana

sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah

Hal. 215 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Penggugat 17 menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian. -----

Bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". (hal. 17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. -----

Bahwa dengan demikian surat keputusan a quo yang dikeluarkan Bupati Kab. Mukomuko terhadap Penggugat 17 adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena mengandung cacat hukum dan melanggar prinsip/ asas/ Norma Negara Hukum (hukum Administrasi), oleh karenanya surat keputusan a quo harus dicabut demi rasa keadilan dan kepastian hukum. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 17 bertentangan peraturan Perundangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan, dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan, Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan  
Hal. 216 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dijelaskan juga pada (angka 7) “ bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan 17 tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus membatalkan Objek Gugatan dimaksud, Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan UU Nomor

30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 -----  
“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----

- a. asas legalitas; -----
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan -----
- c. AUPB. -----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksud yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum: -----  
Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan 17 dalam rangka

memenuhi SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018, karena SKB bukanlah termasuk pada hirarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum; -----

Asas Kecermatan -----  
Bahwa terjadi inkonsistensi landasan dan dasar diterbitkannya

Objek Gugatan 17 yaitu SKB Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/ Kep/2018 dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, sehingga pihak Tergugat dalam hal

Hal. 217 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



ini sudah tidak cermat dalam melakukan proses penerbitan

Objek Gugatan 17 ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan 17) tidak

mempedomani pasal 55 ayat (1) Nomor 30 tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

*"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,*

*sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan*

*Keputusan"* -----

Bahwa mencermati keputusan Tergugat maka tidak dijumpai

alasan sosiologis dan filosofis yang termuat dalam keputusan

sebagai landasan atau dasar penetapan keputusan. -----

B. KEPUTUSAN DITERBITKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, maka

diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam melakukan

pemberhentian khususnya "Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah

No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

mengatur Pemberhentian PNS dihitung mulai akhir bulan sejak

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami

Keputusan BUPATI kab. Mukomuko telah nyata mengandung

CACAT ADMINITRASI karena tidak sesuai dengan yang diatur

dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri. -----

Pasal 252 berbunyi : -----

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b*

*dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir*

*bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah*

*memiliki kekuatan hukum tetap.* -----

Hal. 218 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No 11 Tahun 2017, menyatakan : -----

*"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

*yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT

utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama,

JA, JF selain JF ahli utama" -----

C. KEBERATAN DIKABULKAN KARENA TIDAK DITANGGAPI -----

Bahwa Penggugat 17 telah mengajukan keberatan dengan surat

tertanggal 14 April 2019 yang sampai dengan saat ini tidak di

selesaikan/ ditanggapi oleh Bupati Kab. Mukomuko sebagai

pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu

yang ditentukan yaitu 10 hari kerja (vide pasal 77 ayat (4) UU

30 Tahun 2014), maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan : -----

*"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

*menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan." --*

Bahwa kemudian Bupati Kab. Mukomuko sampai dengan saat ini

juga tidak mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan

permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan

yaitu 5 hari kerja (vide pasal 77 ayat (7) UU No 30 Tahun 2014)

sebagaimana diatur dalam pasal pasal 77 ayat (6) Undang-

undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang menyatakan : -----

*"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti*

*dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan*

*keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." -----*

Hal. 219 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

**6. JABATAN/ KEDUDUKAN SEBELUM DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN 17**

Bahwa pada saat proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Penggugat 17 berada dalam jabatan/ kedudukan yaitu sebagai Kepala Bagian Adm Pembangunan dan Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Mukomuko dengan Pangkat/ Golongan Pembina IV/a, dan pada saat selesai menjalani hukuman diposisikan dalam jabatan Staf Fungsional Dinas PU Kabupaten Mukomuko dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2018, -----

Bahwa Penggugat 17 diangkat menjadi menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil tanggal 1 Maret 1988 diposisikan di Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan sampai dengan dikeluarkannya Objek Gugatan 17 maka sudah ± 30 Tahun Hal. 220 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



mengabdikan sebagai abdi pemerintah dalam usia 56 Tahun,-----

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 239 ayat (2) huruf (a) Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ditentukan yaitu 58 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan ini dan dihubungkan usia Penggugat 17 maka Pemberhentian (PTDH) terhadap Penggugat 17 maka terhitung 2 tahun tersisa sampai dengan usia pensiun.-----

**P E T I T U M**-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan para penggugat diatas, mohon Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, memutuskan dengan mengadili : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah : -----
  - a) Objek Gugatan 1 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-661 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NURUL IKHSAN, S.Pi tanggal 31 Desember 2018; -----
  - b) Objek Gugatan 2 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-662 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUFRIZALDI, S.Pi tanggal 31 Desember 2018 ; -----

Hal. 221 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- c) Objek Gugatan 3 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-663  
Tahun 2018 tanggal Tentang Pemberhentian Karena  
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak  
Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama  
AMAN JAYA, SP tanggal 31 Desember 2018 ; -----
- d) Objek Gugatan 4 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-664  
Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHARUDIN,  
SH tanggal 31 Desember 2018; -----
- e) Objek Gugatan 5 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-665  
Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.DASMAN  
GUSTI tanggal 31 Desember 2018 ; -----
- f) Objek Gugatan 6 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-668  
Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ADI  
SUPRAYETNO, SE tanggal 31 Desember 2018 ; -----
- g) Objek Gugatan 7 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-669  
Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IZWANDI  
HUSAINI, ST tanggal 31 Desember 2018 ; -----
- h) Objek Gugatan 8 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-671  
Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. HAFRIZAL,  
SH tanggal 31 Desember 2018; -----  
Hal. 222 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





- i) Objek Gugatan 9 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-672 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYARIFUDIN, S.IP tanggal 31 Desember 2018; -----
- j) Objek Gugatan 10 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-673 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YOSETIA PERSADA, ST.,MT tanggal 31 Desember 2018; -----
- k) Objek Gugatan 11 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-674 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERMONAIDI, ST tanggal 31 Desember 2018; -----
- l) Objek Gugatan 12 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-675 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DENNY ABDUL RAHMAN, ST tanggal 31 Desember 2018; -----
- m) Objek Gugatan 13 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-676 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IDHAMSyah tanggal 31 Desember 2018; -----
- n) Objek Gugatan 14 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-677 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BERTI HADINATA tanggal 31 Desember 2018; -----
- Hal. 223 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o) Objek Gugatan 15 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-678 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA tanggal 31 Desember 2018; -----
- p) Objek Gugatan 16 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-679 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABDUL HADI, ST tanggal 31 Desember 2018; -----
- q) Objek Gugatan 17 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-681 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYAFARIADI, ST tanggal 31 Desember 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut : -----
- a) Objek Gugatan 1 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-661 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NURUL IKHSAN, S.Pi tanggal 31 Desember 2018; -----
- b) Objek Gugatan 2 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-662 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUFRIZALDI, S.Pi tanggal 31 Desember 2018 ; -----
- c) Objek Gugatan 3 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-663 Tahun 2018 tanggal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Hal. 224 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama

AMAN JAYA, SP tanggal 31 Desember 2018 ; -----

d) Objek Gugatan 4 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-664

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHARUDIN,

SH tanggal 31 Desember 2018; -----

e) Objek Gugatan 5 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-665

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.DASMAN

GUSTI tanggal 31 Desember 2018 ; -----

f) Objek Gugatan 6 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-668

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ADI

SUPRAYETNO, SE tanggal 31 Desember 2018 ; -----

g) Objek Gugatan 7 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-669

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IZWANDI

HUSAINI, ST tanggal 31 Desember 2018 ; -----

h) Objek Gugatan 8 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-671

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. HAFRIZAL,

SH tanggal 31 Desember 2018; -----

i) Objek Gugatan 9 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-672

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang

Hal. 225 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYARIFUDIN,  
S.IP tanggal 31 Desember 2018; -----  
j) Objek Gugatan 10 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-  
673 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YOSETIA  
PERSADA, ST.,MT tanggal 31 Desember 2018; -----  
k) Objek Gugatan 11 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-  
674 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERMONAIDI,  
ST tanggal 31 Desember 2018; -----  
l) Objek Gugatan 12 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-  
675 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DENNY ABDUL  
RAHMAN, ST tanggal 31 Desember 2018; -----  
m) Objek Gugatan 13 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-  
676 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IDHAMSIAH  
tanggal 31 Desember 2018; -----  
n) Objek Gugatan 14 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-  
677 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BERTI  
HADINATA tanggal 31 Desember 2018; -----  
o) Objek Gugatan 15 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-  
678 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang
- Hal. 226 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI RIZAL

EKA PUTRA tanggal 31 Desember 2018; -----

p) Objek Gugatan 16 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-

679 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABDUL HADI,

ST tanggal 31 Desember 2018;

q) Objek Gugatan 17 : Keputusan Bupati Mukomuko No.888-

681 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYAFARIADI,

ST tanggal 31 Desember 2018; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan dan

kedudukan : -----

☐ Penggugat 1 atas nama NURUL IKSAN -----

☐ Penggugat 2 atas nama MUFRIZALDI -----

☐ Penggugat 3 atas nama AMAN JAYA -----

☐ Penggugat 4 atas nama MUHARUDIN -----

☐ Penggugat 5 atas nama DASMAN GUSTI -----

☐ Penggugat 6 atas nama ADI SUPRAYETNO -----

☐ Penggugat 7 atas nama IZWANDI HUSAINI -----

☐ Penggugat 8 atas nama BM. HAFRIZAL -----

☐ Penggugat 9 atas nama SYARIFUDIN -----

☐ Penggugat 10 atas nama YOSETIA PERSADA -----

☐ Penggugat 11 atas nama HERMONAIDI -----

☐ Penggugat 12 atas nama DENNY ABDUL RAHMAN -----

☐ Penggugat 13 atas nama IDHAMSYAH -----

☐ Penggugat 14 atas nama BERTI HADINATA -----

☐ Penggugat 15 atas nama NOFI RIZAL EKA PUTRA-----

☐ Penggugat 16 atas nama ABDUL HADI -----

☐ Penggugat 17 atas nama SAFARIADI-----

seperti semula atau setara.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat 1 sampai dengan  
Penggugat 17 tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya  
tertanggal 21 Agustus 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

Hal. 227 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



I. DALAM EKSEPSI -----

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat digabungkan/dikumulasikan menjadi 1 (satu) perkara (*splitsing* perkara), karena ada 17 (tujuh belas) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda dan tidak mempunyai keterkaitan erat antara satu dengan yang lainnya; -----
  - a. Bahwa sebagaimana ternyata dari Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Juli 2019, *in objecto* 17 (tujuh belas) Mantan ASN yang diberhentikan dalam perkara *a quo* adalah didasarkan dan tunduk pada Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha yang berbeda-beda, bahwa demikian, maka dalam tata tertib hukum acara mengenai penggabungan perkar, gugatan Para Penggugat semestinya diajukan terhadap masing-masing Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termaksud (*splitsing*) dengan objek yang berbeda pula; -----
  - b. Bahwa *in casu* dalam perkara *a quo* ada 17 (tujuh belas) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda, yakni -----
    - 1) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-661 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Nurul Ikhsan, S.Psi tanggal 31 Desember 2018; -----

Hal. 228 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





- 2) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-662 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Mufrizaldi S.Pi tanggal 31 Desember 2018; -----
- 3) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-663 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Aman Jaya, SP tanggal 31 Desember 2018; -----
- 4) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-664 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muharudin, SH tanggal 31 Desember 2018; -----
- 5) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-665 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Dasman Gusti tanggal 31 Desember 2018; -----
- 6) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-668 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Adi Suprayetno, SE tanggal 31 Desember 2018; -----
- 7) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-669 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Hal. 229 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Izwandi Husaini,  
ST tanggal 31 Desember 2018; -----

- 8) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-671 Tahun  
2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. Hafrizal. SH  
tanggal 31 Desember 2018; -----
- 9) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-672 Tahun  
2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Syarifudin, S.IP  
tanggal 31 Desember 2018; -----
- 10) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-673 Tahun  
2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yosetia Persada,  
ST., MT tanggal 31 Desember 2018; -----
- 11) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-664 Tahun  
2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hermonaidi, ST  
tanggal 31 Desember 2018; -----
- 12) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-675 Tahun  
2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada

Hal. 230 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Denny Abdul Rahman, ST tanggal 31 Desember 2018; -----

13) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-676 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Idhamsyah tanggal 31 Desember 2018;

14) Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-677 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Berti Hadinata tanggal 31 Desember 2018; -----

c. Bahwa selanjutnya keberatan terhadap penggabungan gugatan dalam perkara *a quo* sejalan dengan alasan yang rasional dan tertib dalam toleransi penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yang dimaksud oleh pakar hukum dan mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. R. Subekti, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 72-73, terbitan Binacipta, tahun 1982 yang pada prinsipnya mengatakan bahwa "kumulasi gugatan hanya dapat diterapkan bila pokok-pokok substansial satu sama lain memiliki koneksitas (asas koneksitas)"; -----

d. Bahwa *in casu* dalam perkara *a quo* ada 17 (tujuh belas) Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda, dimana sama sekali tidak mempunyai unsur koneksitas, baik dalam eksistensi Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun dalam objek yang diatur

Hal. 231 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dalam Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  
tersebut; -----

e. Bahwa dengan demikian, maka cara Para Penggugat  
menggabungkan gugatannya dalam 1 (satu) perkara ini adalah  
melanggar tertib hukum acara dan prinsip hukum  
penggabungan gugatan dan sudah sepantasnya apabila  
gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau gugatan  
Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet  
ontvankelijk verklaard*); -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis  
consortium*), karena Menteri Dalam Negeri, Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara tidak ikut digugat dan/atau dijadikan pihak dalam perkara  
*a quo*; -----

a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan penerbitan  
Objek Gugatan yang diajukan dalam sengketa Tata Usaha  
Negara *a quo* oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17  
diterbitkan dengan dasar dan landasan hukum yaitu: Surat  
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun  
2018, Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum  
terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukum  
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan  
Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang  
Ada Hubungannya Dengan Jabatan. -----

Hal. 232 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- b. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka berdasarkan hukum apabila Bupati Mukomuko sebagai Pihak yang mengeluarkan /menerbitkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dari perintah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, seharusnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara juga ditarik sebagai pihak dan/atau ikut digugat dalam perkara *a quo*; -----
- c. Bahwa *in casu* Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat kurang Pihak;

## II. DALAM POKOK PERKARA -----

### PENGUGAT 1-----

- A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 1 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 1 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Hal. 233 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 1 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

C. Bahwa objek gugatan 1 tidak *error in person*, karena didalam diktum KESATU objek gugatan 1 selain memuat nama penggugat 1 juga memuat identitas pendukung lainnya, yaitu berupa NIP (Nomor Induk Pegawai), Tempat/tanggal lahir, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan, Unit Kerja, Instansi; -----

Hal. 234 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





D. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 01/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL Tanggal 6 Mei 2014 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan 1 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek gugatan 1 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan*

Hal. 235 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan 1 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang-Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang Hal. 236 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat yang *tempus delictinya* terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabutdaya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek gugatan 1; -----
  - Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian
- Hal. 237 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek gugatan 1 terhadap Penggugat karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 1 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 1, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. -----

E. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 1 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Hal. 238 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara mengirim Surat Nomor: 097.m/KR.VII/BKN.K/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal PNS yang melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi, ditujukan kepada Bupati Mukomuko yang intinya surat tersebut memerintahkan untuk memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Nurul Iksan, S.Pi; ---
2. Bahwa Bupati Mukomuko mengirim Surat Nomor: 800/368/E.3/XI/2015, tanggal 30 November 2015 perihal PNS yang melakukan tindak Pidana Kejahatan jabatan/Korupsi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, yang intinya surat tersebut menyampaikan permohonan agar ketiga PNS (a.n. Muharudin SH, Nurul Iksan S.Pi, Mufrizaldi S.Pi) dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan mengingat yang bersangkutan telah menjalani hukum yang berat dan yang bersangkutan masih merupakan PNS yang masih sangat produktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;-----
3. Bahwa Kepala Kantor Regional VII BKN mengirim surat Nomor: 002/KR.VII/BKN.K/2016 Perihal PNS yang melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi tanggal 5 Januari, yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko, yang intinya tetap memerintahkan agar PNS yang terkena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

Hal. 239 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



hukum tetap “incracht” dinyatakan terbukti bersalah maka yang bersangkutan tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, terhitung mulai tanggal akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti. -----

4. Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor: 800/434/E.3/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan/Korupsi, yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta yang intinya surat tersebut meminta kebijakan agar ketiga PNS (a.n. Muharudin SH, Nurul Iksan S.Pi, Mufrizaldi S.Pi) tidak diberhentikan dengan tidak hormat, akan tetapi diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi tidak mendapat balasan. -----

5. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah

Hal. 240 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

6. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----
7. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
8. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -
  - Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim

Hal. 241 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati.
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan. -----
  - Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----
  - Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN. -----
9. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
10. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Hal. 242 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----

11. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor. -----
12. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
13. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
14. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII  
Badan                      Kepegawaian                      Negara                      Nomor:  
Hal. 243 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal:

Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

15. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----

16. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

17. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 1 dalam perkara a quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

F. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 1, hal tersebut dapat

Hal. 244 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud.; -----

G. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 1; -----

H. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 1 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**PENGGUGAT 2 -----**

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Hal. 245 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 1 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 1 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 1 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 1 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Hal. 246 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 34/Pid.Sus.TPK/2014/Pn.Bkl Tanggal 3 November 2014 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 2 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 2 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang*

Hal. 247 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 2 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 248 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat yang *tempus delicti*nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabutnya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 2. -----
- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Hal. 249 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum -----

- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan2 terhadap Penggugat karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan2 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 2, sebab bila digunakan akan meyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. -----

Hal. 250 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 2 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengandiuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara mengirim Surat Nomor: 097.n/KR.VII/BKN.K/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal PNS yang melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi, ditujukan kepada Bupati Mukomuko yang intinya surat tersebut memerintahkan untuk memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Mufrizaldi S.Pi; -----
2. Bahwa Bupati Mukomuko mengirim Surat Nomor: 800/368/E.3/XI/2015, tanggal 30 November 2015 perihal PNS yang melakukan tindak Pidana Kejahatan jabatan/Korupsi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, yang intinya surat tersebut menyampaikan permohonan agar ketiga PNS (a.n. Muharudin SH, Nurul Iksan S.Pi, Mufrizaldi S.Pi) dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan mengingat yang bersangkutan telah menjalani hukum yang berat dan yang bersangkutan masih merupakan PNS yang masih sangat produktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----
3. Bahwa Kepala Kantor Regional VII BKN mengirim surat Nomor: 002/KR.VII/BKN.K/2016 Perihal PNS yang melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi tanggal 5 Januari, Hal. 251 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko, yang intinya tetap memerintahkan agar PNS yang terkena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap “incracht” dinyatakan terbukti bersalah maka yang bersangkutan tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, terhitung mulai tanggal akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti. -----

4. Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor: 800/434/E.3/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan/Korupsi, yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta yang intinya surat tersebut meminta kebijakan agar ketiga PNS (a.n. Muharudin SH, Nurul Iksan S.Pi, Mufrizaldi S.Pi) tidak diberhentikan dengan tidak hormat, akan tetapi diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi tidak mendapat balasan. -----

5. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN

Hal. 252 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

6. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17

April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----

7. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----

8. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -

Hal. 253 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.
  - Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati.
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan. -----
  - Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----
  - Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN. -----
9. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----

Hal. 254 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



10. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----
11. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor. -----
12. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
13. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal:

Hal. 255 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----

14. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal: Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
15. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----
16. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Hal. 256 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



17. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 2 dalam perkara a  
quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 2, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 2. -----

Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 2 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

PENGUGAT 3 -----

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 3 sebagaimana yang terdapat Hal. 257 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

B. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

1. Bahwa Penggugat 3 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 02/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL Tanggal 6 Mei 2014 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan 3 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang Objek Gugatan 2 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Hal. 258 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





*“b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 3 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 3 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Hal. 259 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -
  - Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 3 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 3. -----
  - Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Hal. 260 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum -----

- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 3 terhadap Penggugat 3 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 3 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 3, sebab bila digunakan

Hal. 261 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. -----

C. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 3 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah Hal. 262 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----

3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----

4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -

- Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.
- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak

Hal. 263 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan. -----

- Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----
- Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN.

5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----

6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----

7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada

Hal. 264 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor. -----

8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal: Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----

Hal. 265 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan Objek Gugatan 3 dalam perkara *a quo* pada tanggal 31 Desember 2018; -----

D. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 3, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

Hal. 266 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



E. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 3. -----

F. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 3 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**PENGUGAT 4 -----**

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 4 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 4 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 4 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 4 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak
- Hal. 267 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 4 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat 4 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 988K/Pid.Sus/2013 Tanggal 10 September 2014 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan Hal. 268 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 4 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 4 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

Hal. 269 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 4 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 4 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam Hal. 270 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -  
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 4 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 4; -----  
- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak

Hal. 271 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan

perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 4

terhadap Penggugat 4 karena telah dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 4

tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi

pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut

keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar

pertimbangan Objek Gugatan 4, sebab bila digunakan

akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 4

juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan

prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan

sebagai berikut: -----

1. Bahwa Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

mengirim Surat Nomor: 094/KR.VII/BKN.K/X/2015 tanggal 23

Hal. 272 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



September 2015 perihal PNS yang melakukan tindak pidana  
Kejahatan Jabatan/Korupsi, ditujukan kepada Bupati Mukomuko  
yang intinya surat tersebut memerintahkan untuk  
memberhentikan dengan tidak hormat  
Sdr. Muharudin, SH; -----

2. Bahwa Bupati Mukomuko mengirim Surat Nomor:  
800/368/E.3/XI/2015, tanggal 30 November 2015 perihal PNS  
yang melakukan tindak Pidana Kejahatan jabatan/Korupsi, yang  
ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VII Badan  
Kepegawaian Negara, yang intinya surat tersebut  
menyampaikan permohonan agar ketiga PNS (a.n. Muharudin  
SH, Nurul Iksan S.Pi, Mufrizaldi S.Pi) dapat diberhentikan  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan  
hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, dengan pertimbangan mengingat  
yang bersangkutan telah menjalani hukum yang berat dan  
yang bersangkutan masih merupakan PNS yang masih sangat  
produktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko; -----

3. Bahwa Kepala Kantor Regional VII BKN mengirim surat  
Nomor: 002/KR.VII/BKN.K/2016 Perihal PNS yang melakukan  
tindak pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi tanggal 5 Januari,  
yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko, yang intinya tetap  
memerintahkan agar PNS yang terkena tindak pidana korupsi  
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan  
hukum tetap "incracht" dinyatakan terbukti bersalah maka  
yang bersangkutan tetap harus diberhentikan tidak dengan  
hormat sebagai PNS, terhitung mulai tanggal akhir bulan

Hal. 273 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti. -----

4. Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor: 800/434/E.3/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan/Korupsi, yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta yang intinya surat tersebut meminta kebijakan agar ketiga PNS (a.n. Muharudin SH, Nurul Iksan S.Pi, Mufrizaldi S.Pi) tidak diberhentikan dengan tidak hormat, akan tetapi diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi tidak mendapat balasan. -----

5. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

6. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17  
Hal. 274 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----

7. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
8. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu :
  - Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
  - Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan

Hal. 275 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;

- Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----
- Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----
- Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----

9. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----

10. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan

Hal. 276 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----

11. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor. -----
12. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
13. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
14. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal: Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Hal. 277 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



(inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

15. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----

16. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

17. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 4 dalam perkara a quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 4, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan,

Hal. 278 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 4; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 4 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----

**PENGUGAT 5 -----**

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 5 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 5 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 5 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa 5 telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang Hal. 279 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 5 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018. Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 1 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

Hal. 280 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



1. Bahwa Penggugat 5 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2016Pn.Bgl Tanggal 11 Mei 2016 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 5 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 5 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum*

Hal. 281 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada  
hubungannya dengan jabatan”; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 5 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 5 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan Hal. 282 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; - Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 5 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 5; -----  
- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan  
Hal. 283 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 5 terhadap Penggugat 5 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
  - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 5 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 5, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 5 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

Hal. 284 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----
2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----
3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor Hal. 285 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----

4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: ---

- Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----
- Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Hal. 286 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----
- 5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
- 6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----
- 7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor; -----
- 8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal :  
Hal. 287 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----

9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
  10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal: Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----
  12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian
- Hal. 288 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 5 dalam perkara *a quo* pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 5, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 5; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 5 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9

Hal. 289 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

PENGUGAT 6 -----

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 6 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 6 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 6 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa 6 telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 6 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko) menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Gugatan 6 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11

Hal. 290 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 6 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat 6 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 5 September 2016 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Hal. 291 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 6 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 6 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 6 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  
Hal. 292 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi; -----

- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 6 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 6 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat Hal. 293 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 6. -----

- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum -----
- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 6 terhadap Penggugat 6 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 6 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang Hal. 294 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 6, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 6 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

Hal. 295 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----
3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -
  - Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

Hal. 296 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati.
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan. -----
  - Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----
  - Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN. -----
5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai  
Hal. 297 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----

7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor. -----
8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII  
Badan                      Kepegawaian                      Negara                      Nomor:  
458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal:  
Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa  
Hal. 298 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----

12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 6 dalam perkara a quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 6, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang  
Hal. 299 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 6; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 6 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**PENGUGAT 7 -----**

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 7 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 7 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 7 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

Hal. 300 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 7 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Gugatan 7 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 7 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Hal. 301 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat 7 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 26/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl

Tanggal 5 September 2016 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 7 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 7 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS,*

Hal. 302 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 7 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 7 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Hal. 303 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 7 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 7; -----
- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Hal. 304 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 7 terhadap Penggugat 7 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 7 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 7, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

Hal. 305 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 7 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi

Hal. 306 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----

3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -
  - Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
  - Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----

Hal. 307 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusan terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----
  - Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----
5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----
7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Hal. 308 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor; -----

8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyiampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal: Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----
12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Hal. 309 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati  
Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018  
tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian  
tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman  
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan  
jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan  
jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 7 dalam perkara a  
quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan  
administratif yang diajukan oleh Penggugat 7, hal tersebut dapat  
dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang  
menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan,  
sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan  
perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak  
mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti  
Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas  
kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 7; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara  
keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan

Hal. 310 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 7 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**PENGUGAT 8 -----**

- A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 8 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 8 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 8 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 8 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko) menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang Hal. 311 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan objek gugatan 8 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 8 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat 8 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 39/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 5 Desember 2016 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Hal. 312 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 8 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 8 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 8 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan Hal. 313 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 8 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -

Hal. 314 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 8 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 8; -----
  - Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
  - Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 8 terhadap Penggugat 8 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan
- Hal. 315 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----  
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 8 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 8, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 8 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN

Hal. 316 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;-----

2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17

April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat;-----

3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;-----

4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu:--

Hal. 317 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
  - Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan;-----
  - Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----
  - Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN;-----
5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi;-----

Hal. 318 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----
7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor; -----
8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal:

Hal. 319 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----

10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal: Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----
12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Hal. 320 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 8 dalam perkara a  
quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 8, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud; -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 8; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 8 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

PENGUGAT 9 -----

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 9 sebagaimana yang terdapat

Hal. 321 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 9 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 9 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 9 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan objek gugatan 9 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang

Hal. 322 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 9 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat 9 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 5 Desember 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 9 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 323 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek

Gugatan 9 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 9 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 9 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan

Hal. 324 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----  
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -  
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 9 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Hal. 325 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek

Gugatan 9; -----

- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 9 terhadap Penggugat 9 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 9 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut Hal. 326 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 9, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 9 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----
2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah Hal. 327 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----

3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -
  - Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
  - Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung

Hal. 328 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----

- Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----
- Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----

5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----

6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----

7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Hal. 329 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor; -----

8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII  
Badan                      Kepegawaian                      Negara                      Nomor:  
458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal:  
Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal

Hal. 330 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada  
Bupati Mukomuko; -----

12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim  
Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian  
mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati  
Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018  
tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian  
tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman  
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan  
jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan  
jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 9 dalam perkara *a*  
*quo* pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan  
administratif yang diajukan oleh Penggugat 9, hal tersebut dapat  
dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang  
menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan,  
sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan  
perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak  
mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

Hal. 331 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 9; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 9 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**PENGUGAT 10 -----**

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 10 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 10 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 10 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 10 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak

Hal. 332 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Gugatan 10 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 10 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat 10 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 84/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 4 Mei 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak

Hal. 333 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 10 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 10 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

Hal. 334 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 10 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 10 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam Hal. 335 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -  
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 10 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 10; -----  
- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak

Hal. 336 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan

perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 10

terhadap Penggugat 10 karena telah dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 10

tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi

pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut

keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar

pertimbangan Objek Gugatan 10, sebab bila digunakan

akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 10

juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan

prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan

sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI

Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018

Hal. 337 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----
3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan

Hal. 338 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----

4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -

- Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----
- Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Hal. 339 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----
- 5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
- 6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----
- 7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor. -----

Hal. 340 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor :  
800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal :  
Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor  
Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-  
Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor :  
800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal:  
Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan  
kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII  
Badan Kepegawaian Negara Nomor:  
458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal:  
Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa  
terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan  
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap  
(inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor  
W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal  
Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada  
Bupati Mukomuko; -----
12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim  
Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian  
mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati  
Hal. 341 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 10 dalam perkara *a quo* pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 10, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud; -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 10; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 10 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Hal. 342 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**PENGUGAT 11 -----**

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 11 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 11 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 11 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 11 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko) menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan

Hal. 343 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



bahwa penerbitan Objek Gugatan 11 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 11 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat 11 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 85/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 4 Mei 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

Hal. 344 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 11 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 11 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*“b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 11 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang

Hal. 345 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 11 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 11 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43

Hal. 346 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek

Gugatan 11; -----

- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 11 terhadap Penggugat 11 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 11 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi Hal. 347 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 11, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 11 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

Hal. 348 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----
3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -
  - Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;

Hal. 349 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----
  - Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----
  - Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----
5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Hal. 350 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----

7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor; -----
8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII  
Badan                      Kepegawaian                      Negara                      Nomor:  
458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal:  
Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa  
Hal. 351 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----

12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 11 dalam perkara a quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 11, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Hal. 352 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 11; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 11 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**PENGUGAT 12 -----**

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 12 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 12 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 8 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

Hal. 353 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 12 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan objek gugatan 12 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 12 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Hal. 354 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat 12 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 88/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 4 Mei 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 12 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 12 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS,*

Hal. 355 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



*ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 12 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 12 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang Hal. 356 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -  
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 12 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 12; -----  
- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian

Hal. 357 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 12 terhadap Penggugat 12 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 12 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 12, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 12 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Hal. 358 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----
2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----

Hal. 359 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -
- Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
  - Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----
  - Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab

Hal. 360 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

- Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----

5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----

6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----

7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama

Hal. 361 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor. -----

8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyerahan data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
  9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
  10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal: Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----
  12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
- Hal. 362 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati  
Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018  
tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian  
tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman  
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan  
jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan  
jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 12 dalam perkara a  
quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan  
administratif yang diajukan oleh Penggugat 12, hal tersebut dapat  
dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang  
menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan,  
sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan  
perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak  
mengeluarkan Keputusan dimaksud; -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti  
Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas  
kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 12; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara  
keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan  
substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 12 telah

Hal. 363 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

PENGGUGAT 13 -----

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 13 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 13 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 13 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 13 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko) menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak

Hal. 364 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Gugatan 13 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 13 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat 13 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 88/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 4 Mei 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
Hal. 365 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 13 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 13 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 13 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan

Hal. 366 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 13 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 13 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang

Hal. 367 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 13; -----
- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
  - Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 13 terhadap Penggugat 13 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

Hal. 368 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 13 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 13, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 13 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait

Hal. 369 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----
  3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
  4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -
    - Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim
- Hal. 370 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;

- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----
  - Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----
  - Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----
5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Hal. 371 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor :  
153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai  
Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan  
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan  
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan  
yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September  
2018; -----

7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh  
Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan  
Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor  
penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada  
Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang  
dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand  
Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama  
Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan  
disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor; -----
8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor :  
800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal :  
Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor  
Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-  
Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor :  
800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal:  
Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan  
kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII  

Badan	Kepegawaian	Negara	Nomor:
Hal. 372 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL			





458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal:

Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----

12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 13 dalam perkara a quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 13, hal tersebut dapat

Hal. 373 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 13; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 13 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

PENGGUGAT 14 -----

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 14 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Hal. 374 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 14 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 14 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 14 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Gugatan 14 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 14 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Hal. 375 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik., dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat 14 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 88/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 4 Mei 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 14 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 14 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang*

*Hal. 376 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL*



*Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 14 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 14 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 377 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 14 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 14; -----
- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Hal. 378 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 14 terhadap Penggugat 14 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
  - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 14 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 14, sebab bila digunakan akan meyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

Hal. 379 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 14 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi

Hal. 380 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----

3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----

4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -

- Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----

Hal. 381 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusan terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----
  - Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----
5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----
7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand

Hal. 382 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor; -----

8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyiampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: 458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal: Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----
12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Hal. 383 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati  
Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018  
tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian  
tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman  
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan  
jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan  
jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 14 dalam perkara a  
quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan  
administratif yang diajukan oleh Penggugat 14, hal tersebut dapat  
dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang  
menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan,  
sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan  
perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak  
mengeluarkan Keputusan dimaksud; -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti  
Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas  
kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 14; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara  
keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan

Hal. 384 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 14 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

PENGUGAT 15 -----

- A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 15 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 15 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 15 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 15 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko) menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang Hal. 385 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Gugatan 15 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 15 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

- C. Bahwa objek gugatan 15 tidak *error in person*, karena didalam diktum KESATU objek gugatan 15 selain memuat nama penggugat 15 juga memuat identitas pendukung lainnya, yaitu berupa NIP (Nomor Induk Pegawai), Tempat/tanggal lahir, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan, Unit Kerja, Instansi; -----
- D. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

- 1. Bahwa Penggugat 15 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 88/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 4 Mei 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak

Hal. 386 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 15 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 15 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

Hal. 387 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 15 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 15 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam Hal. 388 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -  
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 15 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan 15; -----  
- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak

Hal. 389 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan

perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 15

terhadap Penggugat 15 karena telah dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 15

tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi

pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut

keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar

pertimbangan Objek Gugatan 15, sebab bila digunakan

akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

- E. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 15

juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan

prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan

sebagai berikut: -----

- 1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI

Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018

Hal. 390 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----
3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan

Hal. 391 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----

4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -

- Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----
- Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Hal. 392 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----
- 5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
- 6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----
- 7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor; -----

Hal. 393 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor :  
800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal :  
Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor  
Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-  
Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor :  
800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal:  
Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan  
kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII  
Badan Kepegawaian Negara Nomor:  
458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal:  
Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa  
terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan  
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap  
(inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor  
W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal  
Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada  
Bupati Mukomuko;-----
12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim  
Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian  
mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati  
Hal. 394 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 15 dalam perkara *a quo* pada tanggal 31 Desember 2018; -----

F. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 15, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

G. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 15; -----

H. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 15 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Hal. 395 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**PENGUGAT 16 -----**

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 16 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 16 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 16 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 16 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko) menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan

Hal. 396 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





bahwa penerbitan Objek Gugatan 16 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 16 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

C. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

1. Bahwa Penggugat 16 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 88/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Bgl Tanggal 4 Mei 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

Hal. 397 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 16 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek Gugatan 16 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 16 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang

Hal. 398 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 16 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 16 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43

Hal. 399 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek

Gugatan 16. -----

- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum -----
- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 16 terhadap Penggugat 16 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 16 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi Hal. 400 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 16, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. -----

D. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 16 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----

Hal. 401 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----
3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -
  - Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

Hal. 402 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





- Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati.
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan. -----
  - Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----
  - Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN. -----
5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai
- Hal. 403 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----

7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor. -----
8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah juga mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII  
Badan                      Kepegawaian                      Negara                      Nomor:  
458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal:  
Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa  
Hal. 404 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko; -----

12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 16 dalam perkara a quo pada tanggal 31 Desember 2018; -----

E. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat 16, hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang  
Hal. 405 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud. -----

F. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 16; -----

G. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 16 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**PENGUGAT 17 -----**

A. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 17 sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 17 yang menyatakan dalam penerbitan Objek Gugatan 17 tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

Hal. 406 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Gugatan 17 telah mendasarkan adanya usulan saran dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi melalui Nota Dinas Nomor 800/460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inckraht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Gugatan 17 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- bahwa Tergugat baru menerima usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pejabat yang berwenang tertanggal 28 Desember 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Gugatan 17 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Hal. 407 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- C. Bahwa objek gugatan 17 tidak *error in person*, karena didalam diktum KESATU objek gugatan 17 selain memuat nama penggugat 17 juga memuat identitas pendukung lainnya, yaitu berupa NIP (Nomor Induk Pegawai), Tempat/tanggal lahir, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan, Unit Kerja, Instansi; -----
- D. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
1. Bahwa Penggugat 17 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2012/Pn.Bgl Tanggal 10 April 2013 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
  3. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 17 telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 408 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





berlaku, yaitu sebagaimana pada konsideran menimbang objek

Gugatan 17 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: -----

*"b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----*

4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 17 tidak melanggar Asas legalitas, dengan penjelasan dan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat Undang- Undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat 17 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan

Hal. 409 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----  
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -  
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat 17 yang *tempus delicti* nya terjadi pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, saat ini telah dicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Hal. 410 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek

Gugatan 17; -----

- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan menerbitkan Objek Gugatan 17 terhadap Penggugat 17 karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan 17 tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, hanya saja telah dicabut Hal. 411 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Objek Gugatan 17, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan; -----

E. Bahwa Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan 17 juga telah dilakukan dengan teliti, hati-hati sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, yang merekomendasikan agar BKN mengirimkan surat kepada seluruh instansi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----
2. Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/ V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang intinya berisi bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 hal dan salah Hal. 412 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



satunya adalah mendorong penegakan peraturan terutama terkait Pemberhentian tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan memerintahkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Daerah segera melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan SK Pemberhentian dengan tidak hormat; -----

3. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas kemudian Bupati Mukomuko menetapkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018; -----
4. Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan penyelesaian dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu: -
  - Menindaklanjuti dan mengupayakan penegakan peraturan manajemen ASN dengan melakukan pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
  - Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian bertugas mulai dari mengumpulkan data dan kelengkapan dokumen, mengkaji menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
  - Mempertimbangkan usulan dari kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa terkait Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tersandung

Hal. 413 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



hukum agar pemerintah Daerah dapat mengajukan Judicial Review sehingga sanksi yang diberikan tidak disamaratakan karena mengingat keahlian yang dimiliki dari ASN tersebut sangat dibutuhkan; -----

- Mengajukan Surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk meminta Putusab terhadap ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----
- Melaporkan kepada Bupati langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan terkait penegakan peraturan manajemen ASN; -----

5. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Seluruh Propinsi No: 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi; -----

6. Bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018; -----

7. Bahwa memperhatikan Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Undangan Hal. 414 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Nomor 030/6921/SJ tanggal 10 September 2018 perihal Rakor penegakan Disiplin ASN Pidana Tipikor yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut Pidana Tipikor; -----

8. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian data PNS yang tersangkut kasus Pidana Tipikor Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi seluruh Sekda se-Propinsi Bengkulu di Kantor BKN Regional VII Palembang; -----
9. Bahwa Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal: Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht) yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; -----
10. Bahwa memperhatikan Surat Badan Kepala Kantor Regional VII  
Badan                      Kepegawaian                      Negara                      Nomor:  
458/KR.VII/BKN/E.1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal:  
Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi Bahwa terhadap PNS yang telah dijatuhi penjara pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
11. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Surat Nomor W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal

Hal. 415 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Permintaan Salinan Putusan (inkracht) yang ditujukan kepada  
Bupati Mukomuko; -----

12. Bahwa kemudian Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim  
Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian  
mengusulkan Draft Keputusan Bupati Mukomuko tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan a.n Nurul Iksan, dkk (17 orang) kepada Bupati  
Mukomuko melalui Nota Dinas Nomor : 800/460/E.3/XII/2018  
tanggal 28 Desember 2018, perihal : Usulan pemberhentian  
tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman  
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan  
jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan  
jabatan; -----

13. Bahwa Bupati menetapkan objek Gugatan 17 dalam perkara *a  
quo* pada tanggal 31 Desember 2018; -----

F. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi keberatan  
administratif yang diajukan oleh Penggugat 17, hal tersebut dapat  
dijelaskan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang  
menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan,  
sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan  
perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak  
mengeluarkan Keputusan dimaksud.; -----

Hal. 416 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



G. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, terbukti Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan 17 ; -----

H. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Gugatan 17 telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima eksepsi Tergugat. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat 1 sampai dengan penggugat 17 untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Sah: -----

a) Objek Gugatan 1: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-661 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada

Hal. 417 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Nurul Ikhsan, S.Psi  
tanggal 31 Desember 2018; -----

b) Objek Gugatan 2: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-662  
Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejatahan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Mufrizaldi S.Pi  
tanggal 31 Desember 2018;

c) Objek Gugatan 3: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-663  
Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejatahan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Aman Jaya, SP  
tanggal 31 Desember 2018; -----

d) Objek Gugatan 4: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-664  
Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejatahan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Muharudin, SH  
tanggal 31 Desember 2018;

e) Objek Gugatan 5: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-665  
Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejatahan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Dasman Gusti  
tanggal 31 Desember 2018; -----

f) Objek Gugatan 6: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-668  
Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejatahan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Adi Suprayetno, SE  
tanggal 31 Desember 2018; -----

Hal. 418 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



- g) Objek Gugatan 7: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-669 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Izwandi Husaini, ST tanggal 31 Desember 2018; -----
- h) Objek Gugatan 8: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-671 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. Hafrizal. SH tanggal 31 Desember 2018; -----
- i) Objek Gugatan 9: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-672 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Syarifudin, S.IP tanggal 31 Desember 2018; -----
- j) Objek Gugatan 10: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-673 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yosetia Persada, ST., MT tanggal 31 Desember 2018; -----
- k) Objek Gugatan 11: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-664 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hermonaidi, ST tanggal 31 Desember 2018; -----
- l) Objek Gugatan 12: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-675 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
- Hal. 419 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Denny Abdul  
Rahman, ST tanggal 31 Desember 2018; -----

m) Objek Gugatan 13: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-  
676 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Idhamsyah tanggal  
31 Desember 2018;

n) Objek Gugatan 14: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-  
677 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Berti Hadinata  
tanggal 31 Desember 2018;

o) Objek Gugatan 15: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-  
678 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Novi Rizal Eka Putra  
tanggal 31 Desember 2018; -----

p) Objek Gugatan 16: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-  
679 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Abdul Hadi, ST  
tanggal 31 Desember 2018; -----

q) Objek Gugatan 17: Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-  
681 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada

Hal. 420 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Syafariadi, ST  
tanggal 31 Desember 2018;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat 1  
sampai dengan Penggugat 17 telah mengajukan replik tertanggal 4  
September 2019, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah  
mengajukan duplik pada Persidangan tanggal 18 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 telah mengajukan bukti-  
bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi  
tanda P.1-1 sampai dengan P.21, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-661  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama NURUL IKHSAN, S.Pi tanggal 31 Desember  
2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P.1-2 : Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas  
Departemen Pertanian Nomor : KP.330/6829/2/1988  
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil (CPNS) atas nama NURUL IKSAN tanggal 15-2-  
1988 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P.1-3 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.340-  
361/SK/II/1989 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai  
Negeri Sipil (PNS) atas nama NURUL IKSAN tanggal 28  
Februari 1989 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 421 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



4. Bukti P.1-4 : Surat Penugasan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Nomor : SP/243/E.4/V/2015 atas nama Aman Jaya, SP dan Nurul Ikhsan, S.Pi tanggal 25 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P.1-5 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 01/Pid.B/TIPIKOR/ 2014/PN.BKL atas nama NURUL IKHSAN. S.Pi Bin FIRMAN (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P.1-6 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 003/TK/TAHUN 2005 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan "Satyalancana Karya Satya NURUL IKSAN, S.Pi nomor urut 1993 tanggal 11 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P.2-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-662 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUFRIZALDI, S.Pi tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P.2-2 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.330/276/SK.S/V/1999 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mufrizaldi, A.Pi tanggal 25 Mei 1999 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P.2-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : KP.340-617.KWA2.SK.III.2000k tentang Pengangkatan sebagai Hal. 422 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pegawai Negeri Sipil atas nama Mufrizaldi, A.Pi tanggal  
10 Maret 2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti P.2-4 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-  
224 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas nama  
Mufrizaldi, A.Pi tanggal 18 Juli 2012 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

11. Bukti P.2-5

-----  
:

Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :  
34/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 03 November  
2014 atas nama MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI  
(Fotokopi dari salinan); -----

12. Bukti P.3-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-663  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama AMAN JAYA, SP. tanggal 31 Desember 2018  
(Fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti P.3-2 : Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas  
Departemen Pertanian Nomor : KP.330/6821/2/1988  
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil atas nama AMAN JAYA tanggal 15-2-1988  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 423 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



14. Bukti P.3-3 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.340-426/SK/I/1989 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AMAN JAYA tanggal 31 Januari 1989 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P.3-4 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-224 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas nama AMAN JAYA, SP. tanggal 18 Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi); --
16. Bukti P.3-5 : Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 02/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 06 Mei 2014 atas nama AMAN JAYA, S.Pi Bin YAKUB (Fotokopi dari fotokopi); -----
17. Bukti P.4-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-664 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHARUDIN, SH. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
18. Bukti P.4-2 : Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 34564/C/K IV.1/84 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHARUDIN tanggal 5 Mei 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti P.4-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu Nomor : 0732/C/1985 tentang Pengangkatan sebagai Hal. 424 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHARUDIN tanggal  
21-5-1985 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti P.4-4 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-  
23 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas nama  
MUHARUDIN, SH. tanggal 13 Januari 2014 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

21. Bukti P.4-5

-----  
:

Petikan Putusan Mahkamah Agung Pasal 226 KUHP  
Nomor: 988 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 September  
2014 atas nama MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN  
(Fotokopi dari salinan); -----

22. Bukti P.5-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-665  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama Drs. DASMAN GUSTI tanggal 31 Desember  
2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

23. Bukti P.5-2 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
: 63672/A2/KP/1995 tentang Pengangkatan sebagai  
Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. DASMAN  
GUSTI tanggal 14 November 1995 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

24. Bukti P.5-3 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor : 0176/KP/1997 tentang  
Hal. 425 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Drs. DASMAN GUSTI tanggal 25 Januari 1997 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

25. Bukti P.5-4 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-  
32 Tahun 2015 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas  
nama Drs. DASMAN GUSTI tanggal 16 Februari 2015  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

26. Bukti P.5-5 : Petikan Surat Putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu  
Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 11 Mei  
2016 atas nama Drs. DASMAN GUSTI Bin H. SOFYAN  
(Fotokopi dari salinan);-----

27. Bukti P.5-6 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  
67/TK/TAHUN 2014 tentang Penganugerahan Tanda  
Kehormatan "Satyalancana Karya Satya X Tahun  
kepada Drs. DASMAN GUSTI tanggal 11 Agustus 2014  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

28. Bukti P.5-7 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  
108/TK/TAHUN 2018 tentang Penganugerahan Tanda  
Kehormatan "Satyalancana Karya Satya XX Tahun  
kepada Drs. DASMAN GUSTI tanggal 18 September  
2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

29. Bukti P.6-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-668  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
Hal. 426 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





atas nama ADI SUPRAYETNO, SE. tanggal 31 Desember  
2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

30. Bukti P.6-2 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 813.3-43  
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil atas nama ADI SUPRAYETNO, SE. tanggal 7 Juni  
2006 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

31. Bukti P.6-3

:

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.13-  
66 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama ADI SUPRAYETNO, SE. tanggal 30 Juni 2007  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

32. Bukti P.6-4 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 800-11  
Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Mukomuko atas nama ADI SUPRAYETNO, SE. tanggal  
10 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

33. Bukti P.6-5 : Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :  
25/PID.SUS-TPK/2016/PNBgl tanggal 5 September 2016  
atas nama ADI SUPRAYETNO Bin MUHAMAD ARIFIN  
(Fotokopi dari fotokopi); -----

34. Bukti P.6-6 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  
83/TK/TAHUN 2017 tentang Penganugerahan Tanda  
Kehormatan "Satyalancana Karya Satya X Tahun

Hal. 427 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



kepada ADI SUPRAYETNO, SE. tanggal 14 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

35. Bukti P.7-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-669 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IZWANDI HUSAINI, ST. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

36. Bukti P.7-2 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : SK.813.152.2003 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IZWANDI HUSAINI, ST. tanggal 24 Desember 2003 (Fotokopi dari fotokopi); ----

37. Bukti P.7-3 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.12/177 A/B.5/200 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IZWANDI HUSAINI, ST. tanggal 05 Januari 2005 ( Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

38. Bukti P.7-4 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 800-11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko atas nama IZWANDI HUSAINI, ST. tanggal 10 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

39. Bukti P.7-5 : Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 26/PID.SUS-TPK/2016/PNBgl tanggal 5 September 2016 atas nama IZWANDI HUSAINI Bin HUSAINI NURDIN (Fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 428 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



40. Bukti P.8-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-671 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. HAFRIZAL, SH. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

41. Bukti P.8-2  
-----  
:  
-----  
Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.813.3-123 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama BM. HAFRIZAL, SH. tanggal 30 Maret 1992 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

42. Bukti P.8-3 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.13-325 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama BM. HAFRIZAL, SH. tanggal 24 April 1993 (Fotokopi dari fotokopi); -----

43. Bukti P.8-4 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 820-61 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama BM. HAFRIZAL, SH. Tanggal 22 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

44. Bukti P.8-5 : Surat Lepas Lapas Kelas II A Bengkulu Nomor : W.8.PAS1.PK.01.01.02-288 atas nama B.M. HAFRIZAL, SH, M.Si Bin Z. HASAN (Alm) tanggal 19 Juli 2017 (Fotokopi dari fotokopi); -----  
Hal. 429 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



45. Bukti P.9-1 : Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-672

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama SYARIFUDIN, S.IP. tanggal 31 Desember  
2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

46. Bukti P.9-2 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bengkulu Nomor : SK.813.2-94 tentang Pengangkatan  
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama  
SYARIFUDIN tanggal 28 Februari 1986 (Fotokopi dari  
fotokopi); -----

47. Bukti P.9-3 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bengkulu Nomor : SK.821.12-424 tentang  
Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
SYARIFUDIN tanggal 1 Juli 1987 (Fotokopi dari  
fotokopi); -----

48. Bukti P.9-4 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :

800/37/E.3/I/2017 atas nama SYARIFUDIN tanggal 11  
Januari 2017 dari Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten  
Mukomuko (Fotokopi dari salinan); -----

49. Bukti P.9-5 : Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :

1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL tanggal 7 Pebruari 2018  
atas nama IZWANDI HUSAINI Bin HUSAINI NURDIN  
(Fotokopi dari fotokopi); -----

50. Bukti P.10-1 :

Hal. 430 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



-----  
Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-673  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama YOSETIA PERSADA, ST.,MT. tanggal 31  
Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

51. Bukti P.10-2

-----  
:

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 813.3-43  
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil atas nama YOSETIA PERSADA, ST., tanggal 7 Juni  
2006 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

52. Bukti P.10-3 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.13-  
66 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama YOSETIA PERSADA, ST., tanggal 30 Juni  
2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

53. Bukti P.10-4 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-9  
Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Mukomuko atas nama YOSETIA PERSADA, ST., tanggal  
9 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

54. Bukti P.10-5 :

Hal. 431 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



-----  
Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :  
84/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas  
nama YOSETIA PERSADA, ST.MT Bin IMMADA (Fotokopi  
dari fotokopi); -----

55. Bukti P.10-6 :

-----  
Piagam Tanda Kehormatan "Satyalancana Karya Satya  
X Tahun kepada YOSETIA PERSADA, ST. tanggal 9  
Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

56. Bukti P.10-7 :

-----  
Piagam Penghargaan Lulusan Terbaik Universitas Bung  
Hatta Nomor : 5775/SK-1/KP/X-2011 tanggal 22  
Oktober 2011 atas nama YOSETIA PERSADA (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

57. Bukti P.11-1 :

-----  
Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-674  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama YOSETIA PERSADA, ST.,MT. tanggal 31  
Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

58. Bukti P.11-2

-----  
:

Hal. 432 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 813.3-43  
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil atas nama HERMONAIDI, ST., tanggal 7 Juni 2006  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

59. Bukti P.11-3 :

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.13-  
66 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama HERMONAIDI, ST., tanggal 30 Juni 2007  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

60. Bukti P.11-4 :

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-  
10 Tahun 20017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Mukomuko atas nama HERMONAIDI, ST., tanggal 9  
Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

61. Bukti P.11-5 :

Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :  
85/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas  
nama HERMONAIDI, ST. Bin HOESIN.S. (Fotokopi dari  
fotokopi); -----

62. Bukti P.11-6 :

Piagam Tanda Kehormatan "Satyalancana Karya Satya

Hal. 433 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X Tahun kepada HERMONAIDI, S.T. tanggal 9  
Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

63. Bukti P.12-1 :

-----  
Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-675  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama DENNY ABDUL RAHMAN, ST. tanggal 31  
Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

64. Bukti P.12-2

-----  
:

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 813.3-69  
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil atas nama DENNY ABDUL RAHMAN, ST., tanggal  
22 April 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

65. Bukti P.12-3 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.13-  
53 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama DENNY ABDUL RAHMAN, ST., tanggal 25 Mei  
2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

66. Bukti P.12-4 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.24-  
10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Hal. 434 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Mukomuko atas nama DENNY ABDUL RAHMAN, ST.,  
tanggal 9 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

67. Bukti P.12-5 :

-----  
Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :  
88/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas  
nama Zamhari Bin Maas dkk (Fotokopi dari fotokopi); --

68. Bukti P.13-1 :

-----  
Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-676  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama IDHAMSIAH tanggal 31 Desember 2018  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

69. Bukti P.13-2

-----  
:

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 813.2-02  
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil atas nama IDHAMSIAH, tanggal 09 Januari 2007  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

70. Bukti P.13-3 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.12-  
06 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  
Hal. 435 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



atas nama IDHAMSYAH, tanggal 23 Januari 2008

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

71. Bukti P.13-4 :

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 823.2-600/Tahun 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama IDHAMSYAH, tanggal 11 April 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

72. Bukti P.13-5 :

Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 88/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas nama Zamhari Bin Maas dkk (Fotokopi dari fotokopi); --

73. Bukti P.13-6 :

Piagam Tanda Kehormatan "Satyalancana Karya Satya X Tahun kepada IDHAMSYAH tanggal 9 Nopember 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----

74. Bukti P.14-1 :

Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-677 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BERTI HADINATA tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

75. Bukti

P.14-2

Hal. 436 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



-----  
:

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 813.2-16  
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil atas nama BERTI HADINATA, tanggal 04 Februari  
2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

76. Bukti P.14-3 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.12-  
32 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama BERTI HADINATA, tanggal 11 Februari 2009  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

77. Bukti P.14-4 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 823.2-76  
Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri  
Sipil atas nama BERTI HADINATA, tanggal 13 April 2015  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

78. Bukti P.14-5 :

-----  
Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :  
88/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas  
nama Zamhari Bin Maas dkk (Fotokopi dari fotokopi); --

79. Bukti P.15-1 :

-----  
Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-678  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Hal. 437 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA tanggal 31  
Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

80. Bukti P.15-2

:

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 813.2-02  
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri  
Sipil atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA, tanggal 09  
Januari 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

81. Bukti P.15-3 :

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.12-  
06 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA, tanggal 23 Januari  
2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

82. Bukti P.15-4 :

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 823.3-  
579 Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai  
Negeri Sipil atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA, tanggal  
31 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

83. Bukti P.15-5 :

Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :

Hal. 438 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





88/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas  
nama Zamhari Bin Maas dkk (Fotokopi dari fotokopi); --

84. Bukti P.16-1 :

-----  
Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-679  
Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama Drs. ABDUL HADI, ST. tanggal 31 Desember  
2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

85. Bukti P.16-2 :

-----  
Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :  
65907/A2.III.1/C/90 tentang Pengangkatan sebagai  
Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama DRS. ABD. HADI  
tanggal 4 Oktober 1990 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

86. Bukti P.16-3 :

-----  
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor : 7807/I02.Kep/C.1b.1991  
tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama DRS. ABD. HADI tanggal 31-12-1991  
(Fotokopi dari fotokopi); -----

87. Bukti P.16-4 :

-----  
Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.24-  
10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Hal. 439 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas nama Drs. ABDUL HADI tanggal 9 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

88. Bukti P.16-5 :

-----  
Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 88/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas nama Zamhari Bin Maas dkk (Fotokopi dari fotokopi); --

89. Bukti P.17-1 :

-----  
Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-681 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYAFARIADI, ST. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

90. Bukti P.17-2

-----  
:  
-----  
Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.017/A/W.07/88-S tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SAFARIADI, tanggal 20 Juni 1988 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

91. Bukti P.17-3 :

-----  
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S tentang Pengangkatan sebagai Hal. 440 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama SAFARIADI, tanggal 25

Pebruari 1989 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

92. Bukti P.17-4 :

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-160 Tahun 20017 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas nama SAFARIADI, ST.MT., tanggal 14 Oktober 2011 (Fotokopi dari fotokopi); -----

93. Bukti P.17-5 :

Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-23 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas nama SAFARIADI, ST.MT., tanggal 13 Januari 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

94. Bukti P.17-6 :

Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 07/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 10-02-2014 dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2013 tanggal 17 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

95. Bukti P.18

:

Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH SWARNA BHUMI tanggal 25 Januari 2019 Perihal : Hal. 441 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Banding Administratif. Ditujukan kepada Badan  
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (fotokopi dengan  
aslinya); -----

96. Bukti P.19 : Tanda Terima Surat tanggal 29 Januari 2019 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

97. Bukti P.20 : Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH  
SWARNA BHUMI tanggal 14 April 2019 Perihal :  
Keberatan Administratif. Ditujukan kepada kepada  
Bupati Kabupaten Mukomuko (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

98. Bukti P.21 : Tanda Terima Surat tanggal 12 Januari 2019 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-  
surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.38,  
dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1.1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :  
01/Pid.B/TIPIKOR/ 2014/PN.BKL tanggal 6 Mei 2014  
atas nama NURUL IKHSAN. S.Pi Bin FIRMAN (Fotokopi  
sesuai salinan);-----

2. Bukti T.1.2 : Surat Kepala Kantor Regional VII Palembang BKN  
Nomor: 097.m/KR.VII/BKN.K/X/2015 tanggal 1 Oktober  
2015 perihal PNS yang melakukan tindak pidana  
Kejahatan Jabatan/Korupsi (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 442 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



3. Bukti T.1.3 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-661 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NURUL IKHSAN, S.Pi tanggal 31 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.1.4 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 466/BAPEK/S.1/2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara NURUL IKHSAN, S.PI, NIP. 19640504 198802 1 002 pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko 31 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.2.1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 34/Pid.Sus.TPK/ 2014/PN.Bgl tanggal 03 November 2014 atas nama MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI (Fotokopi dari salinan);
6. Bukti T.2.2 : Surat Kepala Kantor Regional VII Palembang BKN Nomor: 097.m/KR.VII/BKN.K/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal PNS yang melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T.2.3 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-662 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUFRIZALDI, S.Pi tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
Hal. 443 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



8. Bukti T.2.4 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 163/BAPEK/S.1/2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara MUFRIZALDI, S.Pi., NIP. 19760214 199903 1 002 pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan 31 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.3.1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 02/Pid.B/TIPIKOR/ 2014/PN.BKL tanggal 6 Mei 2014 atas nama AMAN JAYA, S.P Bin YAKUB (fotokopi sesuai salinan), -----
10. Bukti T.3.2 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-663 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMAN JAYA, SP. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T.3.3 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 464/BAPEK/S.1/2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara AMAN JAYA, S.Pi., NIP. 19621205 198801 1 002 pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan 31 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.4.1 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 988 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 September 2014 atas nama MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN (Fotokopi dari fotokopi); -----  
Hal. 444 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





13. Bukti T.4.2 : Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 226 KUHP No. 988 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 September 2014 atas nama MUHARUDIN, S.H. bin Z. ARIFIN (Fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti T.4.3 : Surat Kepala Kantor Regional VII Palembang BKN Nomor: 094/KR.VII/BKN.K/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal PNS yang melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi. Surat ditujukan kepada Bupati Mukomuko (Fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti T.4.4 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-664 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHARUDIN, SH. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T.4.5 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 470/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Banding administratif atas nama saudara MUHARUDIN, SH., NIP. 19620202 198403 1 010 pegawai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti T.5.1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 5/Pid.Sus-Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 11 Mei 2016 atas nama Drs. DASMAN GUSTI Bin H. SOFYAN (Fotokopi dari salinan); -----

Hal. 445 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



18. Bukti T.5.2 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-665 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. DASMAN GUSTI tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti T.5.3 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 465/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Banding administratif atas nama saudara Drs. DASMAN GUSTI, NIP. 19620812 199512 1 001 pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti T.6.1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2016/PN Bgl tanggal 5 September 2016 atas nama ADI SUPRAYETNO Bin MUHAMAD ARIFIN (Fotokopi dari salinan); -----
21. Bukti T.6.2 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-668 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ADI SUPRAYETNO, SE. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti T.6.3 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 468/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Banding administratif atas nama saudara ADI SUPRAYETNO, SE, NIP. 19761116 200604 1 007 Hal. 446 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

23. Bukti T.7.1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : 26/PID.SUS-TPK/2016/PN Bgl tanggal 5 September 2016 atas nama IZWANDI HUSAINI Bin HUSAINI NURDIN (Fotokopi dari salinan); -----

24. Bukti T.7.2 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-669 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IZWANDI HUSAINI, ST. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

25. Bukti T.7.3 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 475/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara IZWANDI HUSAINI, ST, NIP. 19730611 200312 1 003 pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T.8.1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Bgl tanggal 5 Desember 2016 atas nama B.M. HAFRIZAL, S.H.M.SI Bin Z. HASAN (fotokopi dari salinan);-----

27. Bukti T.8.2 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-671 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Hal. 447 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. HAFRIZAL, SH. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

28. Bukti T.8.3 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 472/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara BM. HAFRIZAL, SH, NIP. 19670401 199203 1 012 pegawai pada Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

29. Bukti T.9.1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2017/ PN BGL tanggal 5 Desember 2017 (fotokopi dari salinan);-----

30. Bukti T.9.2 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-672 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYARIFUDIN, S.IP. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

31. Bukti T.9.3 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 471/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Banding administratif atas nama saudara SYARIFUDIN, S.IP, NIP. 19631025 198602 1 001 pegawai pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

32. Bukti T.10.1 : Hal. 448 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :  
84/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas  
nama YOSETIA PERSADA, ST.MT Bin IMMADA (Fotokopi  
sesuai salinan); -----

33. Bukti T.10.2 :

-----  
Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-673 Tahun  
2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama YOSETIA PERSADA, ST.,MT. tanggal 31  
Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

34. Bukti T.10.3 :

-----  
Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian  
Nomor : 469/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019  
perihal Banding administratif atas nama saudara  
YOSETIA PERSADA, ST, MT, NIP. 19820925 200604 1  
007 pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T.11.1 :

-----  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor :  
85/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas

Hal. 449 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HERMONAIDI, ST. Bin HOESIN.S. (Fotokopi dari salinan); -----

36. Bukti T.11.2 :

Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-674 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERMONAIDI, ST. tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

37. Bukti T.11.3 :

Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 459/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara HERMONAIDI, ST, NIP. 19750310 200604 1 004 pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

38. Bukti T.12.1 :

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 88/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 atas nama Zamhari Bin Maas dkk (Fotokopi dari fotokopi); --

39. Bukti T.12.2 :

Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-675 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Hal. 450 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama DENNY ABDUL RAHMAN, ST. tanggal 31  
Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

40. Bukti T.12.3 :

-----  
Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian  
Nomor : 458/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019  
perihal Banding Administratif atas nama saudara  
DENNY ABDUL RAHMAN, ST, NIP. 19830929 200904 1  
002 pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti T.13.1 :

-----  
Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-676 Tahun  
2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama IDHAMSIAH tanggal 31 Desember 2018  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

42. Bukti T.13.2 :

-----  
Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian  
Nomor : 457/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019  
perihal Banding Administratif atas nama saudara  
IDHAMSIAH, NIP. 19661012 200604 1 010 pegawai  
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

43. Bukti T.14.1 :

Hal. 451 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-677 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BERTI HADINATA tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

44. Bukti T.14.2 :

Surat Sekretris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 462/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Banding Administratif atas nama saudara BERTI HADINATA, NIP. 19801224 200701 1 005 pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

45. Bukti T.15.1 :

Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-678 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

46. Bukti T.15.2 :

Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 461/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Banding administratif atas nama saudara NOVI

Hal. 452 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



RIZAL EKA PUTRA, NIP. 19731103 200604 1 005  
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

47. Bukti T.16.1 :

-----  
Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 888-679 Tahun  
2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan  
atas nama ABDUL HADI, ST. tanggal 31 Desember  
2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

48. Bukti T.16.2 :

-----  
Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian  
Nomor : 474/BAPEK/S.1/2019 tanggal 31 Juli 2019  
perihal Banding administratif atas nama saudara  
ABDUL HADI, ST, NIP. 19631231 199003 1 107  
pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

49. Bukti T.17.1 :

-----  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:  
43/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 10 April 2013  
atas nama SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT (fotokopi  
sesuai dengan salinan); -----

50. Bukti T.17.2 :

-----  
Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada  
Hal. 453 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:

07/PID.TIPIKOR/2013/ PT.BKL tanggal 17 Juni 2013 atas nama SAFARIADI, ST,MT Bin UMAR TAAT (fotokopi dari fotokopi); -----

51. Bukti T.17.3 :

-----  
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1672 K/Pid.Sus/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama SAFARIADI, ST,MT Bin UMAR TAAT (fotokopi dari fotokopi); -----

52. Bukti T.17.4 :

-----  
Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 888-681 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018 atas nama SYAFARIADI, ST (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

53. Bukti T.17.5 :

-----  
Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 473/BAPEK/S.1/2019 perihal tanggal 31 Juli 2019 Banding administratif atas nama saudara SYAFARIADI, ST, NIP. 19620926 198803 1 005 pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

54. Bukti T.18 : Surat Bupati Mukomuko Nomor : 800/368/E.3/XI/2015 tanggal 30 November 2015 Hal : PNS yang melakukan Hal. 454 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi. Diturunkan kepada Kepala Kantor Regional VII-Badan Kepegawaian Negara (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

55. Bukti T.19 : Surat Kepala Kantor Regional VII Palembang Badan Kepegawaian Negara Nomor: 002/KR.VII/BKN.K/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal : PNS yang melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi. Diturunkan kepada Bupati Mukomuko (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

56. Bukti T.20 : Surat Sekretaris Daerah Mukomuko Nomor : 800/434/E.3/IV/2016 tanggal 29 April 2016 Hal : PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi. Diturunkan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

57. Bukti T.21 : Surat Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal : Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Diturunkan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian-Badan Kepegawaian Negara (BKN); -----

58. Bukti T.22 : Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 455 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



59. Bukti T.23 : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-418 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
60. Bukti T.24 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 800/852/E.3/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal : Rapat Koordinasi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
61. Bukti T.25 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 07 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
62. Bukti T.26 : Notulens Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 tanggal 07 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
63. Bukti T.27 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi dari fotokopi); -----
64. Bukti T.28 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman Hal. 456 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi); -----

65. Bukti T.29 : faximile Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 030/6921/SJ tanggal 16 September 2018 ditujukan kepada 1. Gubernur Bengkulu, 2. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia (fotokopi dari fotokopi); -----

66. Bukti T.30 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 800/1146/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal : penyampaian data PNS yang Tersangkut Kasus Pidana Tipikor. Ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

67. Bukti T.31 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 800/1147/E.3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2019 perihal : Permohonan Salinan Keputusan (Inkracht). ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

68. Bukti T.32 : Surat Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Kantor Regional VII Palembang Nomor : 458/KR.VII/BKN.E/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal: Klarifikasi PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kabupaten Muko-muko (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 457 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti T.33 : Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :  
W8.U1/6399/Hk.01.10/2018 tanggal 21 Desember  
2018 perihal : Permintaan Salinan Putusan (inkracht).  
Ditujukan kepada Bupati Muko Muko (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
70. Bukti T.34 : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko  
Nomor : 800/1460/E.3/XII/2018 tanggal 28 Desember  
2018, perihal : Usulan pemberhentian tidak dengan  
hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman  
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan  
hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak  
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada  
hubungannya dengan jabatan. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
71. Bukti T.35 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019  
tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan  
Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah  
dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan  
yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi dari  
fotokopi); -----
72. Bukti T.36 : Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH  
SWARNA BHUMI tanggal 25 Januari 2019 Perihal :  
Banding Administratif. Ditujukan kepada Badan  
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (fotokopi dari  
fotokopi); -----

Hal. 458 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Bukti T.37 : Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH  
SWARNA BHUMI tanggal 14 April 2019 Perihal :  
Keberatan Administratif. Ditujukan kepada kepada  
Bupati Kabupaten Mukomuko (fotokopi dari fotokopi); -
74. Bukti T.38 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April  
2019 (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Ahli maupun  
Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk  
mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak  
menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada Persidangan tanggal  
5 November 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala  
sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat  
dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan  
Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh  
para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan  
mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana  
terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 1  
sampai dengan Penggugat 17 adalah sebagaimana terurai dalam duduk  
perkara di atas ;-----

Hal. 459 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-661 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Nurul Ikhsan, S.Pi tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.1-1 = Bukti T.1-3) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-1 ;-----

2. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-662 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Mufrizaldi, S.Pi tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.2-1 = Bukti T.2-3) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-2 ;-----

3. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-663 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Aman Jaya, S.P tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.3-1 = Bukti T.3-2) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-3 ;-----

4. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-664 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Muharudin, S.H. tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.4-1 = Bukti T.4-4) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-4 ;-----

Hal. 460 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



5. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-665 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Dasman Gusti tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.5-1 = Bukti T.5-2) ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-5 ;-----
6. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-668 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Adi Suprayetno, S.E. tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.6-1 = Bukti T.6-2) ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-6 ;-----
7. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-669 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Izwandi Husaini, S.T tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.7-1 = Bukti T.7-2) ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-7 ;-----
8. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-671 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama BM. Hafrizal, S.H. tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.8-1 = Bukti T.8-2) ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-8 ;-----
9. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-672 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Hal. 461 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan  
atas nama Syarifudin, S.IP tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti  
P.9-1 = Bukti T.9-2) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-9 ;-----

10. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-673 Tahun 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan  
atas nama Yosetia Persada, S.T., M.T. tanggal 31 Desember 2018  
(*vide* Bukti P.10-1 = Bukti T.10-2) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-10 ;-----

11. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-674 Tahun 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan  
atas nama Hermonaidi, S.T. tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti  
P.11-1 = Bukti T.11-2) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-11 ;-----

12. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-675 Tahun 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan  
atas nama Denny Abdul Rahman, S.T. tanggal 31 Desember 2018  
(*vide* Bukti P.12-1 = Bukti T.12-2) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-12 ;-----

13. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-676 Tahun 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Hal. 462 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





atas nama Idhamsyah tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti P.13-1  
= Bukti T.13-1) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-13 ;-----

14. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-677 Tahun 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan  
atas nama Berti Hadinata tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti  
P.14-1 = Bukti T.14-1) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-14 ;-----

15. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-678 Tahun 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan  
atas nama Novi Rizal Eka Putra tanggal 31 Desember 2018 (*vide*  
Bukti P.15-1 = Bukti T.15-1) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-15 ;-----

16. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-679 Tahun 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan  
atas nama Abdul Hadi, S.T. tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti  
P.16-1 = Bukti T.16-1) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-16 ;-----

17. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 888-681 Tahun 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan  
Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan  
atas nama Syafariadi, S.T. tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti  
P.17-1 = Bukti T.17-2) ;-----

Hal. 463 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-17 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

**DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

1. Gugatan Para Penggugat tidak dapat digabungkan/diakumulasikan menjadi 1 (satu) perkara ;-----
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;-----

Hal. 464 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh eksepsi Tergugat tersebut termasuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (1) tentang Gugatan Para Penggugat tidak dapat digabungkan/diakumulasikan menjadi 1 (satu) perkara dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya Tergugat mendalilkan penggabungan gugatan dalam 1 (satu) perkara adalah melanggar tertib hukum acara dan prinsip hukum bahwa kumulasi gugatan hanya dapat diterapkan bila pokok-pokok substansial satu sama lain memiliki koneksitas (asas koneksitas) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 pada pokoknya menyatakan dasar/alasan gugatan diajukan secara bersama-sama adalah Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", selanjutnya dalam repliknya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 menyatakan eksepsi yang disampaikan Tergugat tanpa menyebut aturan mana dalam perkara tata usaha negara yang melarang atau dilanggar karena mengajukan gugatan secara bersama-sama dalam satu gugatan ;-----

Hal. 465 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 untuk mengajukan gugatan secara terpisah (*splitsing*) didasarkan pada subjek hukum tertentu terhadap objek sengketa terkait, selanjutnya atas saran dan nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 menyerahkan perbaikan gugatannya dengan tetap mencantumkan 17 (*tujuh belas*) subjek dan objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 22 Juli 2019 dan 14 Agustus 2019) ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta bahwa rangkaian tahapan penerbitan 17 objek sengketa yang masing-masing ditujukan bagi 17 Orang (*ic.* Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17) dilakukan oleh Tergugat secara sekaligus atau secara bersama-sama yaitu tahapan penyampaian data PNS yang tersangkut kasus pidana Tipikor kepada BKN Regional VII dan balasannya (*vide* Bukti T-30 *Jo.* Bukti T-32), permohonan salinan keputusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dan balasannya (*vide* Bukti T-31 *Jo.* Bukti T-33), sampai dengan tahapan usulan pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko kepada Tergugat (*vide* Bukti T-34), dalam surat-surat tersebut menyebutkan 21 Orang PNS termasuk Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat 17 (*tujuh belas*) Penggugat yang memiliki *legal standing* terpisah terhadap masing-

Hal. 466 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing objek sengketa, namun perbuatan hukum tata usaha negara yaitu rangkaian tahapan penerbitan seluruh objek sengketa dilakukan secara sekaligus atau secara bersama-sama terhadap 17 (*tujuh belas*) Penggugat, serta diterbitkan oleh oleh 1 (satu) Tergugat sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim menentukan secara *eenmalig* bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 dapat mengajukan gugatan secara bersama-sama dalam satu gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat Angka (1) tentang Gugatan Para Penggugat tidak dapat digabungkan/diakumulasikan menjadi 1 (satu) perkara patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (2) tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plirium litis consortium*) dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat pada pokoknya mendalikan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak ikut digugat dan/atau dijadikan pihak dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara *a quo* Pejabat yang mengeluarkan keputusan objek perkara 1 sampai dengan objek perkara 17 adalah Bupati Mukomuko, bukan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ;-----

Hal. 467 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *a quo* Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa 17 (*tujuh belas*) Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Bupati Mukomuko (*ic. Tergugat*) ;-----

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai Tergugat pada Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----*

Menimbang, bahwa selain itu dalam Hukum Administrasi Negara dikenal Asas *Contrarius Actus* yang bermakna Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berwenang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, pengertian berwenang membatalkannya juga bermakna bertanggung jawab terhadap setiap akibat hukum yang menyertai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dalam sengketa ini seluruh objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Mukomuko oleh karenanya pertanggungjawaban terhadap penerbitan seluruh objek sengketa *a quo* melekat kepada penerbitnya yaitu Bupati Mukomuko ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak dapat dijadikan Tergugat dalam sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi

Hal. 468 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Angka (2) tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 yang tidak berkaitan dengan pokok sengketa khususnya berkenaan dengan tahapan Upaya Administrasi dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 pada pokoknya menyatakan telah mengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 telah mengajukan upaya Keberatan kepada Bupati Mukomuko namun tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 telah membuka ruang penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui upaya administratif berupa Keberatan dan Banding, dan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Hal. 469 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remedium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, dan kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 yang merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Keberatan tidak diselesaikan/ditanggapi maka Keberatan dianggap dikabulkan adalah mekanisme/tahapan dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) yang tidak serta merta dikabulkan ketika sengketa tersebut dilakukan pengajuan gugatan di Pengadilan (litigasi), untuk sampai pada pernyataan pengabulan gugatan yang telah diperiksa pada Pengadilan (*legal action*) harus terlebih dahulu dilakukan pengujiannya dan

Hal. 470 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 sepanjang berkenaan dengan uraian di atas patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut ;-----

### DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, replik, bukti surat, dan kesimpulan dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 dihubungkan dengan jawaban, duplik, bukti surat, dan kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian ;-

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 107 tersebut Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan

Hal. 471 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----*

huruf e : *bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*

Hal. 472 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----*

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----*

Pasal 292 :

*PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :-----*

huruf b : *PNS yang menduduki :-----*

1. *JPT Pratama ;-----*
2. *JA ;-----*
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan-----*
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.-----*

Menimbang, bahwa mengacu seluruh objek sengketa *a quo*, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan jabatan Fungsional Umum (*vide* Bukti P.1-1 = Bukti T.1-3, Bukti P.2-1 = Bukti T.2-3, Bukti P.3-1 = Bukti T.3-2, Bukti P.4-1 = Bukti T.4-4, Bukti P.5-1 = Bukti T.5-2, Bukti P.6-1 = Bukti T.6-2, Bukti P.7-1 = Bukti T.7-2, Bukti P.8-1 = Bukti T.8-2, Bukti P.9-1 = Bukti T.9-2, Bukti P.10-1 = Bukti T.10-2, Bukti P.11-1 = Bukti T.11-2, Bukti P.12-1 = Bukti T.12-2, Bukti P.13-1 = Bukti T.13-1, Bukti P.14-1 = Bukti T.14-1, Bukti P.15-1 = Bukti T.15-1, Bukti P.16-1 = Bukti T.16-1, Bukti P.17-1 = Bukti T.17-2) ;-----

Hal. 473 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*ic.* Bupati Mukomuko) berwenang menerbitkan seluruh objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan seluruh objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 pernah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :-----

- Penggugat 1 berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 6 Mei 2014 (*vide* Bukti P.1-5 = Bukti T.1-1) ;-----
- Peggugat 2 berdasarkan Putusan Nomor : 34/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 3 November 2014 (*vide* Bukti P.2-5 = Bukti T.2-1) ;-----
- Penggugat 3 berdasarkan Putusan Nomor : 02/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 6 Mei 2014 (*vide* Bukti P.3-5 = Bukti T.3-1) ;-----
- Penggugat 4 berdasarkan Putusan Nomor : 988 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 September 2014 (*vide* Bukti P.4-5 = Bukti T.4-1) ;-----  
Hal. 474 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 5 berdasarkan Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 11 Mei 2016 (*vide* Bukti P.5-5 = Bukti T.5-1) ;-----
- Penggugat 6 berdasarkan Putusan Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 5 September 2016 (*vide* Bukti P.6-5 = Bukti T.6-1) ;-----
- Penggugat 7 berdasarkan Putusan Nomor : 26/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 5 September 2016 (*vide* Bukti P.7-5 = Bukti T.7-1) ;-----
- Penggugat 8 berdasarkan Putusan Nomor : 39/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 5 Desember 2016 (*vide* Bukti T.8-1) ;-----
- Penggugat 9 berdasarkan Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL tanggal 7 Februari 2018 (*vide* Bukti P.9-5 Jo. Bukti T.9-1) ;-----
- Penggugat 10 berdasarkan Putusan Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 (*vide* Bukti P.10-5 = Bukti T.10-1) ;-----
- Penggugat 11 berdasarkan Putusan Nomor : 85/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 (*vide* Bukti P.11-5 = Bukti T.11-1) ;-----
- Penggugat 12 berdasarkan Putusan Nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 (*vide* Bukti P.12-5 = Bukti P.13-5 = Bukti P.14-5 = Bukti P.15-5 = Bukti P.16-5 = Bukti T.12-1) ;-----

Hal. 475 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat 13 berdasarkan Putusan Nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 (*vide* Bukti P.12-5 = Bukti P.13-5 = Bukti P.14-5 = Bukti P.15-5 = Bukti P.16-5 = Bukti T.12-1) ;-----
- Penggugat 14 berdasarkan Putusan Nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 (*vide* Bukti P.12-5 = Bukti P.13-5 = Bukti P.14-5 = Bukti P.15-5 = Bukti P.16-5 = Bukti T.12-1) ;-----
- Penggugat 15 berdasarkan Putusan Nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 (*vide* Bukti P.12-5 = Bukti P.13-5 = Bukti P.14-5 = Bukti P.15-5 = Bukti P.16-5 = Bukti T.12-1) ;-----
- Penggugat 16 berdasarkan Putusan Nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 4 Mei 2017 (*vide* Bukti P.12-5 = Bukti P.13-5 = Bukti P.14-5 = Bukti P.15-5 = Bukti P.16-5 = Bukti T.12-1) ;-----
- Penggugat 17 berdasarkan Putusan Nomor : 43/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 10 April 2013 (*vide* Bukti T.17-1) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta-fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----*

Hal. 476 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



Ayat (2): *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

Ayat (3): *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko ;-----

Menimbang, bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 800/1460/E.3/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko (*ic. Tergugat*) perihal Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap 21 (dua puluh satu) Orang PNS termasuk Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 (*vide* Bukti T-34) ;-----

Menimbang, bahwa dalam masing-masing gugatannya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 pada pokoknya mendalilkan penerapan SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 menjadi landasan/dasar pemberhentian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 telah melanggar Asas Legalitas serta prinsip negara

Hal. 477 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



hukum, dan diberlakukan secara surut terhadap tindak pidana maupun putusan inkraht Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak melanggar Asas retro aktif dan tidak melanggar prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kandungan norma khususnya berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang tercantum dalam Konsiderans objek sengketa, tidak bertentangan dengan materi muatan/tujuan objektif yang terkandung dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, menurut Majelis Hakim seluruh objek sengketa diterbitkan telah menggunakan dasar/landasan hukum yang benar dan tidak berlaku surut, sedangkan digunakan atau tidaknya Surat Keputusan Bersama tersebut sebagai acuan/rujukan penerbitan seluruh objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 *a quo* tidak berpengaruh terhadap prosedur formil penerbitan seluruh objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan seluruh objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan seluruh objek sengketa dari aspek

Hal. 478 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan seluruh objek sengketa dari aspek substansinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang disebutkan pada bagian sebelumnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 pernah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P.1-5 = Bukti T.1-1, Bukti P.3-5 = Bukti T.3-1, Bukti P.4-5 = Bukti T.4-1, Bukti P.5-5 = Bukti T.5-1, Bukti P.6-5 = Bukti T.6-1, Bukti P.7-5 = Bukti T.7-1, Bukti T.8-1, Bukti P.9-5 Jo. Bukti T.9-1, Bukti P.10-5 = Bukti T.10-1, Bukti P.11-5 = Bukti T.11-1, Bukti P.12-5 = Bukti P.13-5 = Bukti P.14-5 = Bukti P.15-5 = Bukti P.16-5 = Bukti T.12-1, Bukti T.17-1) ;--

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 yang menjadi rujukan dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut menyebutkan sebagai berikut :-----

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau*

Hal. 479 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;-----*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 pada pokoknya mendalilkan objek sengketa melanggar prinsip/ Asas “Ultimum Remedium” yang menjadikan hukuman pidana sebagai hukuman terakhir, yang berarti bahwa setelah menjalani tanggung jawab Pidana maka tidak dapat lagi dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 tersebut, Tergugat tidak memberikan bantahan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (*ic.* seluruh objek sengketa) merupakan sanksi administrasi yang dijatuhkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada norma hukum, ketidakpatuhan tersebut berupa (sanksi) pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dengan demikian penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bukanlah hukuman tambahan atau hukuman yang berulang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 tersebut, demikian pula tidak ada relevansinya mengaitkan pengenaan sanksi administrasi dengan (sanksi) pidana, Majelis Hakim berpendapat penerbitan seluruh objek sengketa *a quo* adalah tindakan pejabat administrasi/tata usaha negara sebagai wujud pelaksanaan kewenangan

Hal. 480 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yakni mengenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS khususnya terhadap Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil-dalil substansial gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 *a quo* tidak mengubah fakta/keadaan hukum bahwa sampai dengan saat Tergugat menerbitkan seluruh objek sengketa *a quo* Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 adalah Orang yang pernah dijatuhi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, maka secara yuridis normatif Pegawai Negeri Sipil tersebut (*ic.* Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17) haruslah diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 dalam masing-masing gugatannya mendalilkan objek sengketa tidak

Hal. 481 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan riwayat pekerjaan, prestasi kerja, dan masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian tahapan sampai dengan penerbitan seluruh objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan dari Tergugat terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 dalam dalilnya tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim dapat saja digunakan oleh Tergugat sebagai unsur pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa (*doelmatigheid*), namun dalil-dalil demikian tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian aspek substansi/materi sengketa *a quo* berdasar hukum (*rechtmatigheid*), oleh karenanya dalil-dalil Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan seluruh objek sengketa dari aspek substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 masing-masing juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Hal. 482 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian seluruh objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit seluruh objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

Hal. 483 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

**DALAM** **EKSEPSI** :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menolak gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 529.000,- (*Lima Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTADINATA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

Hal. 484 dari 485 Hal. Putusan No. 118/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ULIA ALBA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**MARTADINATA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,-
2	ATK Perkara.....	Rp	100.000
3	Panggilan.....	Rp	193.000
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
5	Redaksi.....	Rp	190.000
6	PNBP Lainnya..	Rp	
	Jumlah	Rp	529.000

(Lima Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)